

MASALAH PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI JAWA TIMUR

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MEMLENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**



O l e h

**SENTOT POEDJI PRAJITNO
NO. POKOK : 7115**

**PAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
S U R A B A Y A
1 9 7 9**

MASALAH PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI JAWA TIMUR

pen. 292/79.
Sen
m.



25 FEB 1981
Surabaya, 1981

Diastujui oleh

Penguji

DR. J.B. SAMUDRA, S.H.

MASALAH PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI JAWA TIMUR



Surabaya, *16 Oktober* 1979

Disetujui oleh
Pembimbing,

[Handwritten signature]

Prof. Esmien Hadini Koswadi, CH.

KATA PENGANTAR

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa akhirnya penulis selesai menyusun skripsi. Semoga tulisan yang sederhana dan jauh dari kesempurnaan ini untuk memperlengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, dapat berguna bagi Alma Mater pada khususnya dan masyarakat pada umumnya yang sekarang sedang giat melaksanakan pembangunan di segala bidang, baik spiritual maupun materiil, termasuk pula pemberantasan penyalahgunaan narkotika.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya penulis tujukan khusus kepada :

1. DR. J.E. Sahotapy, SH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga ;
2. Prof. Hermion Hadiati Koeswadji, SH., selaku Dosen Pembimbing dan Ketua Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Airlangga ;
3. para dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan segenap karyawan Fakultas Hukum Universitas Airlangga ;
4. kedua orang tuaku di Surabaya serta Bapak dan Ibu Mertua di Bangil ;
5. kakanda dr. Saryono, dr. Soegeng Soegijanto, dr. Soegeng Sookanto sekeluarga, dan adik-adikku sekalian ;

6. Departemen Kesehatan, Departemen Penerangan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi Jawa Timur, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, RSUP DR. SUTONO, Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dan BAPPENKAR JATIM KODAK X JAWA TIMUR ;

7. Isteriku Sri Suhartini yang tercinta, di Bangil.

Mereka telah memberikan bimbingan dan petunjuk dengan tekun dan penuh kesabaran, mengasuh dan membantu baik materiil maupun spiritual, dan telah memberikan dorongan moril selama penulis menyelesaikan studi sampai terbentuknya skripsi ini.

Tidak lupa ucapan yang sama penulis tujuakan kepada semua mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam rangka penyusunan skripsi ini.

Surabaya, 16 Oktober 1979.

P e n u l i s .

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Pokok Permasalahan	1
2. Sistematika	4
BAB II PENGERTIAN NARKOTIKA	8
1. Apakah Yang Dimaksud Dengan Narkotika	8
2. Beberapa Istilah Dalam Dunia Narkotika	14
BAB III ASPERK YURIDIK TERHADAP NARKOTIKA	20
1. Dasar Hukum Narkotika	20
2. Masalah Narkotika Di Indonesia	24
BAB IV NARKOTIKA DAN PERMASALAHANNYA	33
1. Timbulnya Penyalahgunaan Narkotika	33
2. Akibat Penyalahgunaan Narkotika	36
3. Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika	39
BAB V KASUS ISA BASWEDAN	45
1. Duduknya Perkara	46
2. Pertimbangan Hukum	47
3. U l a s a n	48
BAB VI PENUTUP	51
1. Kesimpulan	51

Halaman

2. Saran-saran 52

DAFTAR BACAAN

Lampiran I Konvensi Internasional Mengenai Obat-obatan
Narkotika 1954.

Lampiran II Keputusan Pengadilan Negeri Surabaya
Daftar No. 2123/1976 Sumir.

Lampiran III Keputusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur
Daftar No. 2/1977 Pid.



BAB I

P E N D A H U L U A N

1. POKOK PERMASALAHAN

Dewasa ini masalah penyalahgunaan narkotika dengan segala akibat dan bahayanya, baik yang membawa akibat penderitaan terhadap si pemakai maupun akibat-akibat sosialnya telah menjadi masalah seluruh dunia. Kongres-kongres internasional, simposium-simposium, dan seminar-seminar diadakan di mana-mana untuk mencari cara dan pola yang efektif untuk menanggulangi masalah ini.

Terutama karena serbuk, asap, dan cairan narkotika mendapat tempat di hati sebagian para remaja, baik di negara yang sudah maju teknologinya, maupun di negara-negara yang sedang berkembang, tidak terkecuali di negara Indonesia dan Jawa Timur pada khususnya, yang mengancam kehidupan masyarakat dan negara di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya, serta ketahanan nasional bangsa Indonesia yang sedang membangun.

Masalah narkotika tidak dapat dipisahkan dari masalah remaja. Pendapat demikian dikemukakan oleh Bappenkar Jatim sebagai berikut :

Masalah penyalahgunaan Narkotika, adalah masalah yang amat urgent yang perlu segera diatasi secara integral, terbukti : bahwa makin hari grafik penyalahgunaan Narkotika itu dikalangan Muda Muda Remaja kita khususnya, makin menaik yang sangat membahayakan kelangsungan hidup mereka sebagai Generasi Penerus Cita-cita Bangsa Indone-

sia.¹

Remaja sebagai generasi muda yang merupakan harapan masa depan bangsa, yang juga merupakan generasi penerus, harus menjauhkan diri dari bahaya narkoba. Oleh karena itu masalah narkoba merupakan masalah sosial yang amat serius, sehingga perlu ditanggapi dan ditanggulangi secara nasional.

Hal ini sesuai dengan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Jendral TNI Soeharto, antara lain, sebagai berikut :

... masalah lain yang perlu kita perhatikan adalah bahaya-bahaya ganja, morphine dan sejenisnya. Lebih dari sekedar keamanan jangka pendek dalam lingkaran lingkungan yang terbatas, ia merupakan ancaman bagi keselamatan bangsa kita dimasa depan. Pemerintah sedang menyiapkan langkah-langkah dan sarana-sarana hukum yang diperlukan untuk memberantas secara efektif bahaya-bahaya yang mengepul dari ganja ini ... 2

Dari berbagai tulisan yang dimuat di surat-surat kabar, majalah-majalah, dan media massa lainnya, telah cukup menyadarkan kita bahwa penyalahgunaan narkoba dewasa ini cenderung menuju ke arah suatu perbuatan pidana yang tidak boleh dianggap sebagai gejala biasa dalam masyarakat. Perbuatan pidana jenis ini mempunyai akibat yang sangat luas bagi perkembangan suatu bangsa.

¹Lihat Kasel Pembinaan Bappenkar Jatim, Perang Total Melawan Narkoba, Bappenkar Jatim, Surabaya, 1972, hlm. 28.

²Soeharto, Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia, Departemen Penerangan Republik Indonesia, Jakarta, 1972, hlm. 39 - 40.

Zat narkotika yang ditemukan adalah untuk tujuan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan. Karena itu dalam ketentuan perundang-undangan mengenai penggunaannya diatur di bawah pengawasan dan tanggung jawab dokter dan apoteker. Penggunaan narkotika dalam dosis yang diatur oleh seorang dokter untuk kepentingan pengobatan tidak akan membawa efek sampingan yang membahayakan bagi pribadi orang yang bersangkutan. Namun, di samping secara sah dipergunakan berdasarkan dosis yang ditentukan oleh dokter untuk kepentingan pengobatan, narkotika seringkali juga dipergunakan secara tidak sah dengan tidak melalui pengawasan dokter, atau dengan kata lain disalahgunakan.

Penyalahgunaan narkotika inilah yang membahayakan, karena akan membawa pengaruh pada si pemakai. Dirinya akan mengalami kecanduan dan hidupnya niscaya menjadi tergantung kepada zat narkotika itu. Apabila tidak terobati, jenis narkotika yang dipakainya menjadi semakin kuat dan dosisnya pun semakin bertambah besar pula.

Kenyataan-kenyataan tersebut di atas, masalah penyalahgunaan narkotika dalam segala aspeknya telah menarik perhatian penulis untuk ikut serta mengadakan pembahasan serta menyumbangkan pemikiran dalam batas-batas tertentu, yang kiranya dapat bermanfaat bagi Alma Mater serta perkembangan ilmu hukum pada umumnya, serta bagi generasi muda Indonesia pada khususnya.

Bagaimana situasi yang sebenarnya tentang penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja Indonesia, khususnya di Jawa Timur serta usaha-usaha penanggulangan dan hambatan di dalam menanggulangi masalah penyalahgunaan narkotika tersebut, merupakan problema pokok yang akan penulis bahas dalam skripsi ini.

2. SISTEMATIKA

Skripsi ini penulis susun dalam enam bab. Masing-masing terdiri dari beberapa bagian yang membahas berbagai aspek dalam hubungannya dengan masalah penyalahgunaan narkotika di Jawa Timur khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Dalam garis besar skripsi ini menguraikan hal-hal sebagai berikut.

Bab I : PENDAHULUAN

Di dalam bab ini penulis telah berusaha menguraikan tentang pokok permasalahan dan sistematika skripsi seperti yang dikemukakan di atas.

Bab II : PENGERTIAN NARKOTIKA

Di dalam bab ini penulis mencoba mengemukakan secara sederhana tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan narkotika ? Narkotika juga ditinjau dari beberapa segi, dengan uraian tentang beberapa jenis narkotika yang telah dikenal masyarakat, dan beberapa istilah yang dipergunakan dalam dunia narkotika.

Bab III : ASPEK YURIDIK TERHADAP NARKOTIKA

Dalam bab ini penulis mengemukakan dasar hukum pengaturan narkotika sesudah dan sebelum Indonesia merdeka. Sesudah Indonesia merdeka, dan sesuai dengan ketentuan pasal II Aturan Peralihan Undang Undang Dasar 1945, maka Staatsblad 1927 nomer 278 jo. nomer 536 yang dikenal dengan nama "Verdoovende Middelen Ordonantie" (selanjutnya disingkat V.M.O.) dengan perubahan dan tambahannya tetap berlaku.

Ternyata Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) dan V.M.O. menunjukkan banyak kelemahan dan kekurangan untuk itu Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1976 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 36) dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37), yang diharapkan dapat menanggulangi penyalahgunaan narkotika.

Di dalam bab ini akan dibahas juga masalah narkotika di Indonesia dan sedikit masalah narkotika di beberapa negara untuk dapat dipakai sebagai perbandingan.

Bab IV : NARKOTIKA DAN PERMASALAHANNYA

Di dalam bab ini penulis akan menjelaskan timbulnya penyalahgunaan narkotika dewasa ini di Indonesia, khususnya di kalangan remaja di Jawa Timur. Penulis akan mengemukakan pula faktor-faktor yang mendorong timbulnya penyalahgunaan narkotika dan bahaya-bahaya yang dapat timbul sebagai akibat daripada penyalahgunaan narkotika.

Penulis akan juga mengemukakan usaha-usaha penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Indonesia pada umumnya dan di Jawa Timur pada khususnya, baik yang berupa tindakan represif maupun preventif, yang datanya penulis dapatkan dari Bagian Psikiatri Bapppenkar Jawa Timur. Demikian pula usaha data rehabilitasi penulis kumpul dari Bagian Pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Tidak ketinggalan pula beberapa hambatan dalam usaha menanggulangi penyalahgunaan narkotika juga akan penulis bahas dalam Bab IV ini.

Bab V : KASUS ISA BASWEDAN

Bab V merupakan bab yang tidak kalah pentingnya dengan bab-bab yang lain, karena dalam bab ini akan diketahui putusan pengadilan berdasarkan Undang-undang Narkotika yang baru serta ulasan pembahasan atas putusan tersebut.

Bab VI : P E N U T U P

Di dalam bab terakhir penulis akan mengemukakan kesimpulan daripada uraian-uraian yang terdahulu. Berdasarkan kesimpulan tadi penulis akan mencoba untuk mengemukakan saran-saran dalam rangka penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Indonesia, khususnya di Jawa Timur.

Untuk penyusunan skripsi ini penulis memperoleh bahan-bahan dari :

- a. sumber-sumber kepustakaan atau sumber-sumber tertulis yang telah di publikasikan, yang berhubungan dengan masalah pokok dalam skripsi ini ;

b. dialog langsung atau wawancara dengan para korban narkoba yang sedang menjalani pembinaan di Bagian Psikiatri RSUP DR. SUTOMO Surabaya, dan juga keterangan dari para pejabat Kepala Seksi Bappenkar Jatim di KODAK X Jawa Timur. Tidak ketinggalan juga keterangan dari pejabat instansi lain, seperti Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Jawa Timur, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Departemen Penorangan, Departemen Kesehatan Kantor Wilayah Jawa Timur, dan penjelasan dari dr. Daldiri Mangoendiwirjo serta Prof. H. R. M. Soeyoences selaku dosen yang mengasuh kuliah Psikiatri Kehakiman.

BAB II

PENGERTIAN NARKOTIKA

1. APAKAH YANG DIMAKSUD DENGAN NARKOTIKA ?

Narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh pengaruh tertentu pada tubuh dan mental manusia, antara lain dalam bentuk mengurangi/melumpuhkan atau menghilangkan kesadaran, memberikan rangsangan atau semangat (bukan dalam hal caka) dan dapat pula mengantar manusia ke alam halusinasi.¹

Menurut kamus umum bahasa Inggris - Indonesia oleh W.J.S.Poerwadarminta, "narcotico" berarti "yang menidurkan" (kata sifat) atau "obat blue" (kata bendanya).²

Kemudian Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) mendefinisikan sebagai berikut :

- a. dapat dipengaruhi secara badaniah, mempengaruhi tingkah laku seseorang;
- b. tidak digunakan untuk tujuan pengobatan;
- c. tidak dapat diterima oleh suatu kebudayaan/ masyarakat.

Dengan ketentuan dari Organisasi Kesehatan Dunia tersebut, berarti kini yang dimaksud dengan narkotika telah diperluas lagi dengan tambahan obat-obatan yang dapat mempengaruhi kesadaran, di antaranya :

¹Kunci Pembinaan Bappenas Jatio, Perang Total Melawan Narkotika, Surabaya, 1972, hlm. 29.

²W.J.S.Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Inggris-Indonesia, Cypress, Jakarta, 1971, hlm. 220.

1. obat-obat penenang syaraf;
2. obat-obat perangsang energi, bukan ceko;
3. obat-obat yang menyebabkan khayalan dalam otak.⁵

Pengertian narkotika sebagaimana yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086) di dalam pasal 1 angka 2 sampai dengan angka 13 disebutkan bahwa obat bius/narkotika ialah, segala macam zat yang berasal dari tanaman candu, ganja, tanaman coca, disebutkan juga semua obat yang mempunyai efek atau pengaruh membius.⁴

Sebetulnya pengertian narkotika tidaklah dapat dinyatakan atau dinilai sebagai baik atau buruk, berbahaya atau tidak berbahaya, bermanfaat atau tidak, tergantung pada cara penggunaannya dan untuk maksud apa orang yang bersangkutan itu menggunakannya.

Kata narkotika yang dikenal sekarang diperkirakan oleh para ahli bahasa berasal dari sebuah kata dalam bahasa Yunani yaitu "narkan"⁵, yang artinya menjadi kaku, atau menjadi kembang. Di dalam istilah kedokteran dikenal pula kata "narkose".⁶ Sering pula disebut narkeose yang artinya

³Mohamad Hanid, "Masalah Penyalahgunaan Narkotika", Marta Bank Rakyat Indonesia, Nomor 23 Tahun II September 1978, Jakarta, hln. 7 - 8.

⁴Mohamad Hanid, op.cit., hln. 7.

⁵Lihat D. Soedjono, Narkotika dan Remaja, Alumni Bancung, 1975, hln. 117.

⁶Bappenkar Jasin, op.cit., hln. 49.

dibiarkan sebelum mengalami pembedahan. Sebagai contoh dapat dikemukakan, kalau zat narkotika itu untuk anaestesi (pebiusan lokal) terhadap orang yang mengalami pembedahan dan diakibatkan untuk kepentingan pengobatan, untuk mematikan rasa sakit waktu mencabut gigi dan sebagainya, maka zat narkotika itu menjadi baik dan bermanfaat bagi kepentingan kemanusiaan.

Dalam hal narkotika ini menjadi bencana, maka bukan saja karena orang tidak tahu cara penggunaannya, tetapi bencana itu dapat juga terjadi karena penggunaan yang salah, yaitu dengan maksud yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Atau karena meskipun tahu cara penggunaannya yang tepat dan baik, tetapi dengan sengaja menyimpang dari cara penggunaan yang semestinya itu.

Dengan demikian pengertian narkotika seperti apa yang dikenal sekarang ini tidak lagi sekedar berarti obat bius, tetapi artinya telah seluas menjadi istilah bagi semua zat yang dianggap mempunyai khasiat/kekuatan sama dengan obat bius, walaupun mempunyai efek-efek lain di samping pebiusan.

Dalam hubungannya dengan masalah penyalahgunaan narkotika, terdapat beberapa jenis narkotika yang cukup dikenal dalam kalangan masyarakat, apabila ditinjau dari sudut jumlah pemakaiannya secara ilegal. Dalam rangka ini pulalah penulis mencoba untuk memberikan uraian/ulasan tentang be-

berapa jenis narkotika yang cukup dikenal untuk dapat mengantar lebih jauh masalah penyalahgunaan narkotika dalam uraian pada bab-bab selanjutnya.

Jenis-jenis narkotika yang cukup dikenal itu adalah:

I. OBAT BIUS

Yang termasuk obat bius ialah obat-obat yang tergolong dalam daftar "O" atau daftar Obat Bius berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.65/KEK. KES/SK/IV/77, tanggal 1 April 1977, Penulis akan memberikan contoh, antara lain sebagai berikut :

- a. Opium (Candu);
- b. Ganja;
- c. Morfina;
- d. Heroin;

Ad. a. O p i u m (C a n d u)

Candu berasal dari getah buah tumbuhan yang disebut papaver conriverum.⁷ Getah papaver kering disebut candu kasar. Untuk memperoleh candu yang siap untuk digunakan, masih diperlukan proses pengolahan dengan jalan penanggungan, pelarutan, penyulingan, ataupun dengan mencampur berbagai bahan lain dalam bentuk untuk dihisap. Inilah candu yang lebih populer disebut dengan nama "opium". Candu merupakan bahan dasar utama yang paling banyak dibutuhkan oleh pabrik-pabrik farmasi untuk memproduksi obat-obat yang mengandung

⁷D. Soedjono, op. cit., hlm. 77 - 78.

narkotika.

Candu sebagai jenis narkotika termasuk jenis yang berpengaruh dalam menurunkan/menghilangkan kesadaran. Karena itu banyak berfungsi sebagai elemen utama dalam pembuatan obat tidur dan obat penenang. Penggunaan candu secara gelap dilakukan dengan menghisapnya melalui satu pipa yang dibuat khusus untuk itu, biasanya dari bambu.

Ad.b. Ganja

Ganja berasal dari bunga dan daun-daun tumbuhan jenis rumput yang disebut *cannabis sativa*.⁸ Pegunungan Himalaya di India, Cina, dan Siberia dikenal sebagai daerah asal tumbuhan ini. Istilah bagi ganja yang lebih populer ialah "mariyuana". Dari jenis tumbuhan *cannabis sativa* ini dapat pula diperoleh jenis narkotika lainnya yang disebut "hasiis", yang dibuat dari damar *cannabis*. Ganja yang sudah siap untuk digunakan biasanya berwarna biru kehitan-hitaman dan bentuknya menyerupai serbuk kasar. Adapun jenis hasiis biasanya menyerupai tepung berwarna hitam.

Ganja maupun hasiis digunakan dengan jalan menghisapnya seperti rokok. Selain itu ganja dapat juga dinakan dengan menaburkannya pada berbagai jenis makanan atau minuman. Dapat diketahui bahwa ganja merupakan jenis narkotika yang paling banyak digunakan. Ini mungkin disebabkan oleh karena harganya

⁸Ibid., hln. 69 - 71.

yang relatif lebih murah, cara pemakaiannya yang praktis serta akibat-akibatnya yang jauh lebih kecil apabila dibandingkan dengan jenis-jenis narkotika lainnya.⁹

Ad.c. Morfina

Candu kasar (raw opium) yang berupa getah papaver dengan melalui suatu proses kimiawi dapat melahirkan morfina,¹⁰ yaitu suatu jenis narkotika yang berbentuk kristal dengan warna keputih-putihan atau kuning pucat.

Morfina termasuk jenis narkotika yang sangat berbahaya karena memiliki daya yang mengakibatkan pemakaiannya selalu cenderung untuk menambah dosis dalam waktu yang relatif singkat, sehingga sangat membahayakan jiwa manusia. Morfina yang siap untuk digunakan biasanya tersedia dalam bentuk pil putih atau pun dalam bentuk cairan yang dapat diinjeksikan ke dalam tubuh.

Ad. d. Heroin

Morfina dapat pula diproses secara kimiawi sehingga memperoleh jenis narkotika lainnya yang disebut heroin.¹¹ Jenis narkotika ini berbentuk seperti serbuk kristal dengan warna putih atau pirang.

⁹Ibid., hlm. 71 - 74.

¹⁰Ibid., hlm. 78 - 79.

¹¹Ibid., hlm. 80.

II. OBAT KERAS

Yang termasuk obat keras ialah obat-obatan yang tergolong dalam Daftar Obat Keras (Daftar "G"), berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan R.I. No.65/HEJ.KES/SK/IV/77 tanggal 1 April 1977. Beberapa contoh, antara lain sebagai berikut :

- a. vallium di bidang kesehatan vallium adalah obat penenang yang mempunyai efek sampingan memberikan rasa mengantuk;
- b. phosphor di bidang kesehatan termasuk jenis obat keras, tetapi Departemen Perindustrian menetapkan sebagai bahan baku untuk industri korek api. Akibatnya phosphor bisa lolos keluar dari pengawasan Departemen Kesehatan dan jatuh ke tangan pembuat potasam yang bisa membawa korban;
- c. kalii termasuk dalam jenis obat keras tetapi terbatas, yaitu yang hanya boleh diberikan dalam bentuk obat kumur melalui apotik. Tetapi pada pedagang lain dijual dalam bentuk kristal, sehingga jatuh ke tangan pembuat potasam lagi;
- d. lucinal yaitu obat tidur. Obat ini tergolong dalam jenis obat keras. Memperolehnya harus melalui resep dokter, tetapi kenyataannya dapat diperoleh di luar resep dokter dengan jumlah cukup banyak, sehingga dapat dicampurkan, misalnya untuk dipergunakan bunuh diri, atau perbuatan lainnya yang berifat negatif.

2. BEBERAPA ISTILAH DALAM DUNIA NARKOTIKA

Dalam dunia narkotika ada beberapa istilah yang cukup

di'enal, yaitu antara lain sebagai berikut :

- a. Ups ;
- b. Speed;
- c. Dowas ;
- d. Psychedelico;
- e. Drug ;
- f. Depressants ;
- g. Stimulants ;
- h. Dependence ;
- i. Abuse.

Ad. 1. "Ups" corupakan istilah yang diberikan kepada berbagai jenis narkotika yang tertentu yang digunakan secara legal untuk keperluan-pengeobatan.¹² Jenis-jenis narkotika yang masuk dalam golongan "ups" ini ialah jenis yang dapat memberikan rangsangan vitalitas atau semangat pada pemakainya. Dari berbagai jenis narkotika yang masuk dalam golongan "ups" ini, yang paling terkenal ialah jenis "amphetamines", yaitu jenis narkotika yang digunakan khusus untuk mengurangi nafsu makan. Selain amphetamines adalah "cocaine", yaitu narkotika yang secara resmi digunakan untuk pengebalan bagian-bagian tubuh secara terbatas.

Ad.2. "Speed" adalah istilah populer yang digunakan untuk narkotika yang dinamakan methamphetamine.¹³ Jenis ini dapat digunakan dengan menyuntukkannya ke dalam tubuh. "Speed" di-

¹² Ibid., hlp. 80.

¹³ Ibid., hln. 86.

anggap sangat berbahaya karena daya rancangannya yang lebih kuat dan cepat apabila dibandingkan dengan amphetamines.

Ad.3. "Down" adalah istilah yang digunakan untuk jenis-jenis narkotika yang dapat memberikan rasa ketenangan dan rasa kantuk.¹⁴ Jenis-jenis narkotika ini secara legal dipergunakan melalui resep dokter untuk melawan/menghilangkan kecemasan, ketegangan atau gangguan tidak bisa tidur.

Ad.4. "Psychedelics" adalah suatu istilah yang baru dikenal beberapa tahun terakhir ini untuk beberapa jenis narkotika yang sering juga dinamakan "hallucinogens" oleh karena penggunaannya terutama dimaksudkan mengatur ke alam khayalan.¹⁵

Jenis-jenis psychedelics yang paling keras dan paling terkenal ialah apa yang disebut "Lysergic Acid Diethylamid" (LSD). Apabila seseorang sedang berada di bawah pengaruh LSD, maka ia sudah tidak dapat membedakan antara yang nyata dan yang khayali.

Masih terdapat lagi beberapa jenis narkotika selain dari apa yang telah penulis kemukakan di atas, akan tetapi umumnya jenis narkotika lainnya tidak populer di kalangan masyarakat dan hanya terbatas di lingkungan farmasi dan kedokteran saja.

Tetapi ada satu jenis narkotika yang masih perlu dike

¹⁴Ibid., hlm. 91.

¹⁵Ibid., hlm. 91.

cukakan secara sepintas kilas di sini ialah apa yang dinamakan "methadone",¹⁶ yaitu jenis narkotika yang secara resmi digunakan justru untuk mencegah akibat dari penggunaan narkotika. Sebagaimana diketahui, seseorang yang telah diperbudak oleh narkotika pada saat tertentu membutuhkan rangsangan zat narkotika. Apabila sampai pada waktu itu tubuhnya belum menerima rangsangan narkotika, maka timbulah akibat-akibat dalam bentuk kejang-kejang, muntah-muntah, sesak nafas, dan lain sebagainya. Akibat-akibat inilah yang dapat dicegah dengan menggunakan methadone. Tetapi penggunaan methadone secara sering juga akan memungkinkan suatu ketergantungan (dependensi) terhadap narkotika ini atau menjadi adiksi (diperbudak) methadone.

Ad.5. "Drug" digunakan untuk suatu zat, yang jika dimasukkan dalam tubuh menimbulkan suatu atau efek pada salah satu atau beberapa fungsi di dalam tubuh.¹⁷

Ad.6. "Depressants" digunakan untuk suatu zat yang mempunyai efek mengurangi kegiatan dari susunan syaraf pusat sehingga dipakai untuk menenangkan syaraf seseorang atau mempermudah orang bisa tidur.¹⁸

Ad.7. "Stimulants" berbeda dengan depressants, stimulan justru meningkatkan kegiatan daripada susunan syaraf pusat sehingga merangsang dan meningkatkan kemampuan fisik seseorang.¹⁹

¹⁶ Ibid., hln. 94.

¹⁷ Bapponkar Jatin, op.cit., hln. 48.

¹⁸ Ibid., hln. 49.

¹⁹ Ibid., hln. 50.

Mengkonsentrasikan diri untuk membuat prestasi yang lebih baik. Dalam kalangan olah raga, sering dipakai sering kali secara sembunyi-sembunyi dan ini yang disebut "doping".

Ad.8. Dependence (ketergantungan) ada dua macam ;²⁰

- "Psychological dependence" (ketergantungan psikis) yaitu suatu keadaan di mana seseorang sering menggunakan suatu obat yang mengakibatkan kebiasaan yang tidak dapat dilepaskan.
- "Physically dependence" (ketergantungan fisik) yaitu suatu keadaan di mana fisik si pemakai terus menerus membutuhkan obat itu dan jika berhenti menimbulkan gangguan dalam tubuhnya.

Ad.9. "Abuse" yaitu penyalahgunaan suatu obat yang dapat menimbulkan efek yang berbahaya bagi si pemakai sendiri. Bila si pemakai sering melakukan "abuse" terhadap suatu jenis obat tertentu, maka si pemakai akan menjadi "dependent" terhadap obat tersebut.

"Dependence" tidak selalu disebabkan karena "abuse"; dapat juga disebabkan karena pengobatan dengan suatu jenis obat dalam jangka waktu yang lama. Sebagai contoh yaitu seseorang yang menderita penyakit "sukar tidur" (insomnia) yang diobati dengan jenis obat "barbiturate" dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan si penderita menjadi "dependent" terhadap barbiturate. Dalam keadaan demikian maka seseorang

²⁰ Ibid., hln. 51.

yang dalam keadaan "dependence" terhadap suatu jenis obat tertentu untuk memperoleh efek yang sama dari jenis obat tersebut, dibutuhkan dosis yang lebih besar untuk setiap kali pemakaian. Dengan demikian si pecakai cenderung untuk menggunakan suatu obat yang lebih kuat daripada yang digunakan sebelumnya, sehingga akhirnya ia akan menjadi seorang "addict".



BAB III

ASPEK YURIDIK TERHADAP NARKOTIKA

1. Dasar Hukum Narkotika

Dalam bab ini penulis mengemukakan dasar hukum pengaturan narkotika sesudah dan sebelum Indonesia merdeka. Sesudah Indonesia merdeka, dan sesuai dengan ketentuan pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945, tetap berlaku Staatsblad 1927 nomor 278 jo. nomor 536 yang dikenal dengan nama Verlooverde Middelen Oordenantie dengan perubahan dan tambahannya, yang biasanya disingkat dengan Undang-undang Obat Bius; selanjutnya disingkat VMO sebagai peraturan khusus narkotika.

Verlooverde Middelen Oordenantie terdiri dari 29 pasal, di mana diatur pemasukan, pengeluaran, penilikan, penyimpanan, penjualan, pemakaian dari narkotika, dan siapa-siapa yang mempunyai hak melakukan hal-hal seperti tersebut di atas.

Pasal 1 VMO memuat ketentuan umum dan dalam pasal ini juga didapati ketentuan mengenai apa saja yang dapat disebut dengan narkotika. Pasal 2 sampai pasal 24 VMO berisi pengaturan-pengaturan dan larangan penjualan, pemberian, pengalihan, pemasukan, pengeluaran, dan penilikan narkotika, sedangkan pasal 25 VMO mengenai sanksi pidana bagi mereka yang melakukan pelanggaran ketentuan pasal-pasal sebelumnya.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut

KUHP) sebagai peraturan umum dalam hal penjatuhannya sanksi pidana mengenai narkotika cukup berat, akan tetapi WHO sebagai peraturan khusus penjatuhannya sanksi pidana terlalu ringan. Hal tersebut sudah barang tentu akan menyulitkan hakim. Di satu pihak hakim terikat pada peraturan yang ada, di pihak lain peraturan-peraturan yang ada sudah tidak sesuai dengan keadaan sekarang.

Kekurangan yang lain dari KUHP dan WHO ialah tidak mengatur pengobatan dan perawatan korban narkotika. Oleh karena itu perlu diadakan Undang-undang Narkotika yang sesuai dengan keadaan/kebutuhan sekarang. Untuk itu Pemerintah Indonesia telah menetapkan berlakunya Undang-undang nomor 8 tahun 1976 dan Undang-undang nomor 9 tahun 1976, yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan di dalam usaha pencegahan penyalahgunaan narkotika.

Undang-undang nomor 8 tahun 1976 (UU tahun 1976 No. 36) tentang Pengesahan Konvensi Tenggak Narkotika 1961 beserta Protokol yang mengubahnya terdiri dari dua buah pasal. Pasal 1 mengenai pengesahan Konvensi Tenggak Narkotika 1961 dengan persyaratan terhadap pasal 48 ayat (2) dan Protokol yang mengubah Konvensi Tenggak Narkotika 1961 sebagai terlampir, pada lampiran ke I. Pasal 2 mengenai saat berlakunya undang-undang tersebut.

Di dalam penjelasan undang-undang tersebut pada bagian umum, disebutkan tujuan dari Konvensi tersebut yaitu:

- a. menciptakan suatu Konvensi Internasional yang pada umumnya dapat diterima oleh negara-negara di dunia;
- b. menyempurnakan cara-cara pengawasan narkotika dan membatasi penggunaannya khusus untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan;
- c. menjamin adanya kerja sama Internasional dalam pengawasan agar maksud dan tujuan tersebut dapat dicapai.

Sedangkan pada alinea terakhir dari penjelasan undang-undang tersebut, pada pokoknya disebutkan bahwa Konvensi Tripartit tersebut beserta Protokol yang mengubahnya pada umumnya tidak bertentangan dengan kepentingan-kepentingan Indonesia dan dengan demikian dapat diterima dan dipergunakan sebagai dasar untuk menyusun perundang-undangan nasional dalam bidang narkotika.

Jadi jelaslah di sini bahwa dasar dari Undang-undang nomor 9 tahun 1976 tentang narkotika adalah Konvensi Tripartit tersebut beserta Protokol yang mengubahnya dan juga Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 6 tahun

1971. Undang-undang nomor 9 tahun 1976 ini diharapkan dapat menanggulangi penyalahgunaan narkotika sebagai pengganti VIO yang sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman, karena yang diatur di dalamnya hanyalah mengenai perdagangan dan penggunaan narkotika, sedangkan tentang pelayanan kesehatan untuk usaha penyembuhan pemadunya tidak diatur. Di dalam pasal 1 UU No. 9 tahun 1976 diatur secara limitatif apa saja yang dapat disebut narkotika. di dalam pasal ini juga dapat ditonjolkan kriteria daripada pemadu narkotika dan apa yang dinakuti dengan rehabilitasi.

Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis akibat penggunaan atau penyalahgunaan narkotika.

Rehabilitasi adalah usaha memulihkan untuk menjadikan pecandu narkotika hidup sehat jasmaniah dan atau rohaniyah sehingga dapat menyesuaikan dan meningkatkan kembali ketampilannya, pengetahuannya serta keperdulannya dalam lingkungan hidup.

Bab II undang-undang ini terdiri dari 17 pasal, mengatur penggunaan narkotika yang diperbolehkan, yaitu untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan. Bab III mengatur mengenai tata cara pengangkutan narkotika baik melalui udara, laut maupun darat. Bab IV mengatur mengenai pembuatan-perbuatan yang dilarang. Bab V mengenai penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di depan pengadilan. Bab VI mengenai ganjaran/pidana kepada mereka yang telah berjasa dalam mengungkapkannya kejahatan yang menyangkut narkotika, diberi ganjaran yang akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Bab VII mengatur pengobatan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika dan usaha pencegahannya, sedangkan mengenai ketentuan pidana bagi pelanggaran terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang terdapat dalam Bab VIII. Akan tetapi dalam pasal 37 dari Bab VIII tersebut terdapat ketentuan yang menyimpang dari pasal 53 ayat (2) KUHP. Pasal 37 UU No. 9 tahun 1976 pada pokoknya menyebutkan bahwa percobaan melakukan perbuatan pidana dapat dipidana dengan pidana penjara yang sama dengan pidana penjara bagi perbuatan pidananya. Hal ini bertentangan pertimbangan seperti disebutkan dalam

penjelasan pasal tersebut, yaitu : "Menurut pasal ini percobaan melakukan perbuatan pidana narkotika, diancam dengan pidana yang sama dengan perbuatan pidananya, karena dianggap bahwa percobaan itu sendiri sudah berbahaya".¹ Pasal 53 ayat (2) KUHP berbunyi : "Tindakan pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga." Hal seperti tersebut di atas ditunjukkan karena adanya pasal 103 KUHP.

2. Masalah Narkotika Di Indonesia

Masyarakat Indonesia, terutama para remaja, belum sepenuhnya menyadari bahaya narkotika bila disalahgunakan. Pada umumnya mereka kurang menyadari ataupun mengetahui akan bahaya dan akibatnya bahwa penyalahgunaan narkotika dapat menimbulkan ketergantungan. Dan tidak hanya itu, tetapi juga merupakan perbuatan yang melanggar norma-norma yang ada, bahkan melanggar norma hukum yang berlaku dengan segala akibat dan sanksi hukumnya. Tanpa adanya kesadaran akan hal tersebut, dapat dikatakan pecandu-pecaudu narkotika di Indonesia merupakan korban.

Di bawah ini penulis kutipkan pendapat salah seorang sarjana hukum, dosen kriminologi pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang antara lain menyatakan sebagai berikut :

¹Lihat K. Hartjil: Salah, Polemik Kitab Undang-undang Hukum Pidana, (suu pidana baru dari perubahan KUHP), Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976, h. 57.

Gambarkan orang dari masyarakat akan mengenai seorang penyalah sebagai seorang yang perlu ditakuti, diasingkan dan dipidana karena di dalam diri si penyalah itu terdapat segala sesuatu yang buruk dan jahat. Gambaran ini tidak sesuai dengan kenyataan. Dilihat dari segi ilmu kedokteran seorang penyalah lebih cenderung digolongkan sebagai orang yang "sakit". Kalau kita mau meninjau kenyataan ini, maka sepatutnya seorang penyalah itu "diobati" dan bukan dihukum.²

Hal ini sangat berlainan sekali dengan negara-negara maju di mana pecandu narkotika tidak merupakan korban karena telah mengetahui akibat yang akan ditimbulkannya.

Masalah narkotika yang dihadapi Indonesia ialah adanya jumlah korban yang menunjukkan kenaikan yang luar biasa. Di samping hal tersebut, juga telah mulai menyobarnya penyalahgunaan narkotika di beberapa kota besar dan sebagian kota-kota kecil dan makin banyak mengambil korban para remaja yang merupakan generasi muda yang diidentikkan sebagai Generasi Poweris dan Penerus cita-cita Perjuangan Bangsa.

Sebagai bahan pelengkap penulis kemukakan data jumlah penderita korban narkotika yang dirawat di Rumah Sakit Pusat Dr. Jootono Surabaya yang penulis peroleh dari Dr. Mardiri Mangundiwirjo, Kepala Bagian Psikiatri sebagai berikut :

²Lihat J. W. Schotapy dan Harjono Raksodiputro, Parasit Dalam Kriminologi, Surabaya, tanpa tahun, h. 6.

T a h u n	Jenis kelamin		J u m l a h
	Laki-laki	Perempuan	
1971	28	2	30
1972	23	-	23
1973	30	2	32
1974	27	2	29
1975	21	1	22
1976	29	3	32
1977	30	2	32

Selanjutnya dijelaskan oleh Dr. Daldari Mangondiwirja bahwa jumlah penderita korban narkotika yang melaporkan dan dirawat di Rumah Sakit, menurut perkiraan hanya 1/10 bagian dari jumlah penderita korban narkotika seluruhnya di kota Surabaya. Sebagian besar dari penderita korban narkotika tidak berani melaporkan untuk dirawat di Rumah Sakit dengan alasan takut diketahui oleh yang bertajib/aparat penegak hukum.

Mengingat cepatnya menyobar dan para korban kebanyakan para remaja, ada cukup alasan untuk menyatakan bahaya penyalahgunaan narkotika merupakan bahaya nasional yang harus segera ditanggulangi. Betapa seriusnya Pemerintah menangani masalah ini terbukti dari keterangan Kas Kopkamtib Letkolonel Soedono dalam jumpa Pers pada hari Selasa, tanggal 8 Juli 1976, di Aula Departemen Perencanaan Jakarta yang antara lain menyatakan sebagai berikut :

... penanganan masalah narkoba di Indonesia dilakukan secara besar-besaran dan bertahap, tahap pertama adalah dengan menotog sumber datangnya bahan narkoba dan kemudian baru ditangani para penderita kecanduan narkoba (drug addicts).³

Selanjutnya dikatakan bahwa biaya daripada operasi-operasi tersebut yang lebih dikenal dengan nama "Operasi Gurita" lebih dari Rp 200.000.000,00. Uma biaya ini masih dianggap lebih murah dibandingkan dengan kerugian yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba dan kehancuran generasi muda. Jika sampai hal ini terjadi, maka subversi telah masuk dengan mudah ke Indonesia dan bertujuan menghancurkan Negara Republik Indonesia. Oleh karena hal inilah maka Pemerintah berusaha mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba. Ditinjau dari segi politis, sangat membahayakan keamanan negara dan Bangsa Indonesia.⁴

Kemudian timbul suatu pertanyaan : Mengapa para korban narkoba kebanyakan adalah anak-anak muda ? Hal tersebut disebabkan sifat anak muda yaitu ingin tahu, ingin mencoba, yang kemudian menimbulkan pada penggunaan narkoba. Dan sebagai penyebab lain ialah adanya unsur keongajaran, yang menarik ingin menghancurkan generasi muda, di samping kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan subversip dari lawan-lawan politik Indonesia yang bertujuan mengganggu ketertiban

³ "Operasi Penborentasan Narkoba secara Besar-besaran dan bertahap", Kompas, Jakarta, 9 Juni 1976.

⁴ Ibid.

dan kemudian masyarakat di samping mencari keuntungan finansial yang bobor-bosarnya.

Di samping hal-hal tersebut di atas, dapat disebutkan pula penyebab-penyebab lain yaitu :

1. Sebagai tempat pelarian, karena :
 - a. gagal/tidak dapat menamatkan sekolah;
 - b. tidak mendapatkan lapangan pekerjaan;
2. Tidak mau dikalahkan ketinggalan jaman;
3. Ingin menaruh nafsus dan kemukatan;
4. Kurang adanya pengawasan dari orangtua terhadap anak-anaknya;
5. Pengaruh dari film mengenai Narkotika, dan
6. Adanya orang asing yang masuk ke Indonesia, terutama mereka yang menaruh dirinya hippies, yang umumnya kecenderungannya Narkotika.⁵

Perhatian yang serius terhadap bahaya narkotika oleh Pemerintah yaitu dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden RI Nomor 6 tahun 1971 pada Badan Koordinasi Intelijen Nasional atau BAKIN, yang disertai 5 masalah, yaitu :

- a. masalah narkotika;
- b. masalah kemakalah anak-anak;
- c. masalah subversi;
- d. masalah penyolokan;
- d. masalah uang palsu.

Untuk melaksanakan Instruksi Presiden tersebut didirikan badan pelaksana Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 1971 yang biasanya lebih dikenal dengan sebutan Bakolak Impres 6 tahun 1971. Tetapi menurut hemat saya, penanggulangan masa-

⁵ wawancara dengan Bapak Soedjarko, Bintibinas Komando Kota Besar Kepolisian Surabaya, pada tanggal 7 Juli dan 14 Juli 1979.

lah narkotika tidak mungkin ditanggulangi sendiri oleh satu badan saja. Harus ada suatu kerjasama yang erat dengan badan-badan lain yang ada hubungannya dengan masalah narkotika, seperti Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, Departemen Agama, dan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Dengan adanya kerjasama tersebut, diharapkan dapat dibarantas atau setidaknya-tidaknya dikurangi jumlah korban penyalahgunaan narkotika.

Dalam permasalahan bahaya penyalahgunaan narkotika di Indonesia, penulis dapat mengambil kesimpulan :

1. pencegahan masuk narkotika secara tidak sah;
2. pencegahan jatuhnya narkotika ke tangan kelompok orang yang tidak bertanggung;
3. pencegahan narkotika jatuh ke tangan korban;
4. bila ada sudah jatuh korban, perlu disediakan perawatan dengan fasilitas Pemerintah maupun fasilitas dari masyarakat itu sendiri;
5. bila ada korban sudah sembuh, perlu disediakan pemantauan mental korban supaya tidak menjadi pecandu narkotika lagi.

Dari uraian tersebut di atas jelaslah bahwa masalah penyalahgunaan narkotika merupakan tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat Indonesia, dan tidak cukup ditangani sendiri oleh salah satu badan saja. Dalam rangka ini pulalah penulis mencoba untuk memberikan sedikit uraian tentang

masalah penyalahgunaan narkotika yang melanda beberapa negara. Masalah penyalahgunaan narkotika adalah masalah internasional yang tidak akan dapat ditanggulangi sendiri oleh satu negara. Oleh karena itu perlu kerjasama yang erat di antara negara yang satu dengan negara lainnya. Hal ini terbukti dalam konferensi Interpol tahun 1976 yang lalu yang telah membahas masalah narkotika yang telah melanda kalangan muka-muka dunia. Dan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) sendiri telah menempatkan masalah narkotika itu di bawah pengawasannya atau di bawah kontrol Interpol, setelah ternyata bahwa SINGLE CONVENTION ON NARCOTICS DRUGS 1961 tidak memadai untuk menghadapi bermacam-macam drugs baru yang muncul dalam peredaran dunia.⁶

Di sini penulis juga akan mengemukakan rumusan Sidang Tahunan ke I Ahli-ahli Narkotika Asiam (Association of the South Asia Nations), yang anggotanya terdiri dari 5 negara yaitu : Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand tentang "Rekonstruksi-rekonstruksi Pelaksanaan Deklarasi Asam pokok-pokok penanggulangan penyalahgunaan narkotika.

Rekonstruksi Nomor 1.

Setiap negara anggota Asiam merupakan Program Pendidikan Masalah Narkotika yang diintegrasikan dengan

⁶Kasi Pembinaan Bappenas Jatim, Perang Total Melawan Narkotika, Surabaya, 1972, h. 28.

Pendidikan Kesehatan yang mencakup setiap bidang kehidupan dalam masyarakat.

Rekomendasi Nomor 2.

Perlu diadakan Workshop (Lokakarya) Asosiasi tentang Pendidikan Masalah Narkotika secara berkala untuk para ahli yang bergerak di dalam penyusunan mata pelajaran di sekolah dan lain-lainnya.

Rekomendasi Nomor 3.

Perlu dimanfaatkan secara maksimal mungkin alat-alat komunikasi massa guna menportirggi kesadaran di kalangan masyarakat tentang pengaruh sosiologis, psikologis dan ekonomis yang timbul dari penyalahgunaan narkotika. Sedapat mungkin kegiatan-kegiatan mass media diintegrasikan dengan program pendidikan masalah Narkotika.

Rekomendasi Nomor 4.

Disarankan agar diselenggarakan secara kontinu penelitian dan evaluasi dari program nasional tentang pendidikan masalah Narkotika. Bidang menyebarkan pula untuk dapatnya dibentuk suatu pusat Latihan Pendidikan masalah Narkotika pada tingkat Nasional.

Rekomendasi Nomor 5.

Dalam menangani masalah pecandu Narkotika perlu ditetapkannya keharusan bagi pecandu untuk mengikuti program after care minimal 2 tahun terhitung mulai dia dikeluarkan dari tempat perawatan.

Rekomendasi Nomor 6.

Mengingat perbedaan-perbedaan perlekatan dalam melaksanakan pengobatan dan rehabilitasi yang terdapat di masing-masing negara anggota Asosiasi, disarankan agar dilakukan pertukaran dari laporan Penilaian ("evaluation report") antara para ahli.

Rekomendasi Nomor 7.

Agar para ahli Penasihat dari negara-negara Asosiasi dapat menyelenggarakan studi mengenai kemungkinan-kemungkinan penasihat dari pemerintah yang diperoleh dari program tahunan pengganti.

Rekomendasi Nomor 8.

Apabila seorang warga negara dari suatu negara Asosiasi ditahan karena perkara narkotika di negara Asosiasi lainnya, diharapkan agar negara yang melakukan penahanan tersebut segera memberitahukannya kepada National Coordinating Drug Enforcement Agency dari negara sipelaku kejahatan tersebut.

Rekomendasi Nomor 9.

Untuk mengurangi kolaborasi bergerak dari pengedar dan produsen gelap narkotika di kawasan Asia Tenggara maka negara-negara anggota Asosiasi harus menolak masuknya atau mengusir ke luar wilayahnya, orang-orang yang disangka merupakan pengedar atau produsen narkotika yang berasal dari negara manapun juga.

Rekomendasi Nomor 10.

Mengingat cara-cara dalam mengatasi masalah Narkotika perlu didasarkan kepada pendekatan secara multi disiplinaria maka susunan delegasi untuk Ascan Drug Export Meeting yang akan datang perlu mengikut sertakan orang-orang dari pelbagai bidang yang berhubungan langsung dengan penanganan masalah Narkotika. Dan untuk mencapai hasil yang cukup berarti pertemuan-pertemuan semacam ini perlu diselenggarakan selama waktu sekurang-kurangnya 4 hari.

Rekomendasi Nomor 11.

Mengingat seriusnya masalah Narkotika ini, maka perlu adanya kerja sama yang bersifat teknis antara negara-negara anggota Ascan melalui program kunjungan-kunjungan kerja petugas pelaksana.

Rekomendasi Nomor 12.

Suatu Ascan Narcotics Desk hendaknya dapat dibentuk pada Socio Cultural Bureau di bawah Ascan Secretariat.⁷

Dengan adanya rekomendasi-rekomendasi tersebut, maka kewajiban bagi setiap Negara Ascan untuk menyoalakan penanganan masalah penyalahgunaan narkotika di masing-masing negara dengan rekomendasi tersebut, dengan mengingat situasi dan kondisi masing-masing negara. Jadi maksud dari pada rekomendasi tersebut tidak lain supaya ada kesatuan bertindak, sehingga diharapkan dapat diperoleh hasil yang maksimal mungkin. Dalam hal ini penulis berkesimpulan bahwa kewajiban pokok setiap Negara Ascan ialah :

1. mengadakan usaha bersama di dalam Program Pendidikan Masalah Narkotika;
2. mencegah masuknya secara tidak sah narkotika ke negara-negara Ascan;
3. memberi pencerahan/penyuluhan kepada masyarakat lewat

⁷Referensi "Sidang Tahunan ke I Ahli-ahli Narkotika Ascan", "Rekomendasi-rekomendasi Pelaksanaan Deklarasi Ascan pokok-pokok penanganan penyalahgunaan Narkotika", Dharma Warta 26, September 1976, h. 7 dan 34,

alat-alat komunikasi massa tentang segala akibat negatif yang timbul dari penyalahgunaan narkotika;

4. pembinaan korban narkotika bagi korban yang sudah sembuh, yang merupakan pencegahan supaya korban tidak kembali lagi menjadi pecandu.

Di Inggris pun masalah penyalahgunaan narkotika juga dengan Amerika Serikat.

Pemerintah Amerika Serikat sendiri dalam membina kerjasama ini sudah melakukan hubungan dengan 80 negara termasuk Indonesia, kata Aubrey A. Gurnole anggota kongres negara tersebut di Jakarta. Ia mengakui bahwa baku narkotika itu lebih banyak terdapat di luar Amerika, dan untuk memberantasnya perlu biaya yang cukup besar.

Tetapi dengan adanya kerjasama yang erat antar negara dalam menanggulangnya, hasilnya akan lebih baik, demikianlah ia menambahkan.

Jadi jelaslah kalau masalah penyalahgunaan narkotika merupakan masalah yang dihadapi oleh semua negara baik negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris maupun negara-negara berkembang seperti Indonesia. Setiap negara merasa terancam dengan makin meningkatnya penyalahgunaan narkotika, terutama karena makin luas melanda generasi muda. Usaha menanggulangi masalah tersebut tidak mungkin dilakukan oleh satu negara tanpa kerjasama dengan negara lain. Oleh karenanya sangat diperlukan suatu kerjasama di antara negara-negara di dunia untuk bersama-sama menanggulangi masalah penyalahgunaan narkotika.

⁸Lihat Surabaya Post, tanggal 24 November 1976.

BAB IV

NARKOTIKA DAN PENYALAHGUNAAN

1. Pengaruh Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkotika pada umumnya merupakan refleksi dari keadaan masyarakat yang pinasng, baik ditinjau dari segi sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya. Kesemuanya itu mendorong mereka yang kurang mempunyai jiwa atau mental yang tidak teguh untuk mencari tempat pelarian. Menurut mereka, narkotika dapat memberikan kepuasan, memenuhi kepuasan sama atau kesenangan. Hal-hal seperti tersebut di atas diilustrasikan oleh seorang dokter di Amerika Serikat, Richard Kooppel dalam karyanya "The Drug Crisis", yang dalam buku tersebut antara lain ditulis sebagai berikut :

Salah banyak hal narkotika digunakan berhubungan dengan keadaan masyarakat kita yang tidak semua orang mengerti dan memahaminya, keraguan akan nilai moral dan materi, ketidak puasan/kekecewaan yang melanda anak-anak muda, serta keinginan dihidari yang akan dicapai melalui khayalan, semuanya mendorong tempat untuk mengalihkan penyalahgunaan narkotika. Anak-anak anggota masyarakat tua muda adalah korban pasip dari keadaan masyarakat yang sakit dan "bingung". Mereka tidak mantap pada diri pribadi, bahwa sebenarnya tanpa "khayal" yang diperoleh dari narkotika itu dirinya sendiri mempunyai potensi untuk mengatasi persoalan yang dihadapi dengan penuh ketekunan dan keteguhan hati.

"Masalah Penyalahgunaan Narkotika", masa D.R.I., nomor 23 Tahun II, Jakarta, September 1973, h. 9.

Demikian pula seseorang itu dapat menjadi korban narkotika, disebabkan karena :

Seseorang mempunyai sesuatu penyakit, seperti sakit Astma atau Demam Dicotid atau sakit Batuk atau Demam Codeino, karena dengan pemakaian obat-obat tersebut dapat mengurangi/menghilangkan penderitanya, maka mereka selalu berusaha mendapatkan obat-obat tersebut dengan berbagai jalan, sehingga akibatnya menjadi kecanduan, sebab yang demikian biasanya disebut sebab Fisik.

Akibat dari pergaulan antara lain karena bujukan/jobakan/paksaan maupun dorongan rasa ingin tahu, pelarian dari kenyataan pahit dalam kehidupan/penghidupan dan ada pula agar dirinya dibanggakan oleh yang lain atau menyang borpotualangan yang akhirnya menjadi kecanduan, sebab yang demikian disebut sebab Psikologi.²

Selanjutnya kesimpulan dari Seminar Kriminologi ke II yang berlangsung pada tanggal 28 - 30 September 1972 di Semarang, mengemukakan sebab-sebab dan faktor pendorong penyalahgunaan narkotika sebagai berikut :

Faktor Psikhis, antara lain :

1. Mencari kesenangan dan kegembiraan
2. Mencari inspirasi
3. Melarikan diri dari kenyataan
4. Rasa ingin tahu, meniru, mencoba dan sebagainya.

Faktor Sosial Kultural, antara lain :

1. Rasa setia kawan
2. Upacara-upacara kepercayaan/adat
3. Tersedia dan mudahnya diperoleh dan sebagainya.

Faktor Medis, antara lain :

Seseorang yang dalam perkembangan jiwanya mengalami gangguan, lebih cenderung untuk menyalahgunakan narkotika. Biasanya, untuk menghilangkan rasa malu, rasa segan, rasa rendah diri dan kesedihan.³

² Pembinaan Japperker Jatim, Progress Report tahunan Kerjasama Baperker Jatim Tahun 1974, Surabaya, 1974, h. 2.

³ Kesimpulan Komisi III Seminar Kriminologi II, Semarang, tanggal 28 - 30 September 1972, Stensiliran.

Kiranya hal tersebut di atas sesuai pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Dr. Graham Blaine, seorang psikiater, yang menunjukkan bahwa sebab-sebab yang membuat seseorang jatuh ke dalam narkoba dan obat-obat yang menimbulkan ketergantungan adalah karena :

1. Untuk membuktikan keberanian melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan seperti : ngobut, perkelahian, bergaul dengan wanita dan lain-lain.
2. Sebagai tindakan untuk memprotes suatu kekuasaan/kewenangan seperti : terhadap orang tua, guru-guru, terhadap norma-norma dan lain-lain.
3. Untuk menghilangkan kekecewaan dan malapetaka diri kesepian dan sebagainya.
4. Sebagai rasa setia kawan.
5. Ingin tahu atau mencoba-coba dan iseng.⁴

Dari uraian-uraian di atas dan wawancara langsung dengan para korban narkoba yang sedang menjalani perawatan dan pembinaan di Bagian Psikiatri RSUP Dr. Sutomo Surabaya, juga keterangan dari para pejabat polisi Bappanbar Jawa Timur di KODAK X JAWA TIMUR, serta keterangan dari pejabat instansi lain, seperti Pengadilan Tinggi Jawa Timur, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Departemen Penertaman Wilayah Jawa Timur, Departemen Kesehatan Wilayah Jawa Timur, penjelasan dari dr. Daldiri Mangocandiwirjo, dan Prof. H.R.H. Soeyonooes, sebab-sebab timbulnya penyalahgunaan narkoba dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu :

1. Orang ingin mengalami, yaitu mereka yang karena pengaruh media komunikasi massa (penc, radio, film, dan televisi)

⁴ Soedjono, Narkoba dan Remaja, Alurni, Bandung, 1973, h. 119 - 120.

namun melalui pengaruh teman-teman pergaulan yang pernah menggunakan narkotika. Jenis-jenis narkotika yang biasanya digunakan oleh kelompok ini pada umumnya barulah jenis narkotika yang berkadar rendah, misalnya ganja, hashish, dan lain-lain.

2. Yang ingin menjauihi kenyataan, yaitu mereka yang tidak mau menerima kenyataan-kenyataan hidup secara realistis, misalnya, karena kegagalan-kegagalan dalam usaha, kegagalan masa remaja (cinta, sekolah, dan lain-lain). Pada umumnya mereka menggunakan jenis-jenis narkotika yang memiliki daya pengaruh yang dapat melonggarkan kesadaran jasmani dan rohani, misalnya L.S.D., Morphine dan lain-lain.

3. Yang ingin merubah kepribadiannya, yaitu mereka yang memiliki perasaan rendah diri (mungkin karena faktor material atau cacat tubuh), penakut, dan takut. Umumnya jenis narkotika yang digunakan adalah narkotika yang dapat menimbulkan rangsangan atau pengaruh semangat kepala penakutnya. Mereka menggunakan narkotika sebagai "alat" untuk merubah kepribadiannya yang dirasanya masih kurang daripada orang lain, misalnya "Amphetamines" dan "Stimulants".

2. Akibat Penyalahgunaan Narkotika

Dalam garis besarnya, akibat penyalahgunaan narkotika dapat berupa akibat fisik dan juga psikis, menimbulkan ketergantungannya yang berakibat pada kebiasaan-kebiasaan, yang akhirnya sangat sulit untuk dihilangkan.

Narkotika apabila dipergunakan tanpa petunjuk dari dokter dapat menimbulkan ketagihan, bahkan kalau dipergunakan melebihi dosis dapat pula mengakibatkan kematian. Jadi dapat membahayakan pribadi (individu) yaitu terjadinya komplikasi fisik yang dapat membahayakan hidup.

Selain berbahaya terhadap fisik, juga berbahaya terhadap psikologi yaitu terjadinya komplikasi kejiwaan, di mana kehidupan pribadi hanya untuk mencari dan menikmati narkotika. Bagi mereka yang mempunyai cukup uang untuk mendapatkan narkotika, untuk sementara tidak akan menjurus ke arah kejahatan. Penulis katakan "untuk sementara", karena kalau uangnya sudah habis, maka akan sama dengan mereka yang tidak mempunyai uang, sehingga untuk memenuhi kebutuhannya akan narkotika ada kecenderungan untuk melakukan kejahatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Misalnya, seseorang yang sedang berada di bawah pengaruh narkotika atau karena telah diperburuk oleh narkotika, tidak dapat lagi dengan baik melakukan konsentrasi pada dirinya, serta telah kehilangan pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Dalam keadaan demikian sangat memungkinkan terjadinya tindakan-tindakan yang melebihi batas, misalnya, melukai dirinya sendiri atau orang lain yang berada di sekitarnya, ngobut di jalan raya yang menyebabkan kecelakaan dan kecelakaan lalu lintas, menganiaya atau menaruh karena diperintah orang atau karena dendam yang telah

berakhir sebelumnya, terjadi perkosaan atau hubungan sex gelap, dan lain-lain.

Kegonbiraan yang meluap-luap akibat narkotika yang menanggaz vitalitas, dapat menjurus kepada suasana ko-ributan yang mengangadng perkolahan serta mengganngu ko-tentraman dan ketertiban masyarakat di sekitarnya.

Tidak ada zat narkotika yang berefek khusus menrang-ang nafsu seksual, dan terjdinya hubungan sex secara paksa ataupun secara sukarela dalam hal ini tidak lain dicobakkan ketika mereka berada di bawah pengaruh narko-tika, mereka telah kehilangan kesimbangan dan kehilangan pertimbangan yang wajar sehingga memulatkan terjdinya hu-bungan sex. Hal ini sesuai dengan kesimpulan hasil Seminar Kriminologi ke II yang berlangsung di Semarang pada tang-gal 28 - 30 September 1972, dalam membahas penyalahgunaan narkotika, bahwa akibat penyalahgunaan narkotika terhadap masyarakat dan negara, antara lain yaitu kemerosotan mo-ral, meningkatnya kecolakaa, dan meningkatnya kriminali-tas.⁵

Akibat lainnya yaitu terhadap segi pertahanan dan keamanan nasional negara Republik Indonesia, di mana masa-lah narkotika dapat digunakan sebagai senjata subversip. Dalam masalah tersebut ada kemungkinan kesengajaan dari

⁵Lihat Kesimpulan Komisi III Seminar Kriminologi II, Semarang, tanggal 28 - 30 September 1972, Stensilm.

lantai-lantai politik untuk membangun negara Republik Indonesia dengan jalan membangun: akhlak dan mental kaum keraja dan khudunya dapat membangun kelengkapan hidup mereka sebagai generasi muda atau generasi penerus cita-cita luhur Bangsa Indonesia.

3. Ambruknya Penyalahgunaan Narkotika

Seperti telah diterangkan di muka, akibat dari penyalahgunaan narkotika tidak saja menimpa pribadi sipenakai serta keluarganya, tetapi yang lebih kuatir ialah akibat yang dialami masyarakat, lebih-labih apabila penyalahgunaan narkotika ke suatu negara berakibatkan "subversif", maka bahayanya akan terasa sekali, yaitu suatu kehancuran.

Hal tersebut pernah dialami Cina dalam perang dunia antara tahun 1939 - 1942, di mana Inggris menggunakan opium sebagai alat subversif. Akibatnya, antara lain, Inggris menjajah di koloni Inggris.

Ambruknya apa yang telah diuraikan di atas, tentunya bahas ruang lingkup masalah penggunaan narkotika merupakan suatu masalah yang rumit dan jalin-majalin, tidak saja merupakan masalah hukum dan masalah kesehatan, melainkan juga masalah mental, politik, ideologis, sosiologis, dan sebagainya. Dengan kata lain, ruang lingkup masalah penggunaan narkotika mencakup masalah politik, social, budaya, dan Berkeadilan setiap bangsa. Justru karena itulah

dalam rangka usaha mengatasi dan menanggulangi masalah narkotika, usaha-usaha dan tindakan yang perlu diambil tidak hanya terbatas pada bidang yuridis dan medis saja, melainkan juga perlu sekaligus menanggulangi segala aspeknya masyarakat dalam segala aspeknya, sesuai dengan ruang lingkup masalah yang kompleks tersebut. Masalah kenakalan remaja berhubungan dengan penyalahgunaan narkotika di wilayah Jawa Timur khususnya, Indonesia pada umumnya, dewasa ini telah menunjukkan angka yang terus meningkat. Hal ini dapat diketahui berdasarkan data yang penulis peroleh dari pihak Kepolisian Negara RI KODAK X JAWA TIMUR. "Alam tahun 1975 telah ditangkap 16 orang periorita narkotika dan 12 orang pengedar narkotika. Sedangkan dalam triwulan pertama tahun 1976 telah ditangkap 17 orang periorita narkotika dan 6 orang pengedar narkotika. Jumlah periorita narkotika ini belum termasuk mereka yang karena kecuatan/kecelakaan sendiri/orang tua berobat ke rumah sakit.

Untuk mengatasi masalah ini, maka berdasarkan keputusan bersama antara Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur dan Kepala Daerah Kepolisian X Jawa Timur, dibentuklah suatu dewan kerja sama dengan nama BAPMI PELAKSANA PEMBERANGKUAN HUKUM NARKOTIKA DAN KENAKALAN ANAK-ANAK REMAJA JAWA TIMUR, yang lebih dikenal dengan nama BAPPLINKAR JATIM yang berkedudukan di Surabaya.

Di samping itu, telah dibentuk pula Timi Sub Operasi Penanggulangan Narkotika KODAK X Jawa Timur yang telah meng-

gerakan gerakan operasi penindakan dan penyuluhan secara terus-menerus di seluruh daerah Jawa Timur sejak pertengahan bulan Maret 1972.

Gerakan operasi penyuluhan ditujukan kepada empat sasaran pokok, yaitu anak-anak, orang tua/orang tua/pendidik, masyarakat, dan perbaikan kondisi sosial dalam hubungannya dengan bahaya akibat daripada penyalahgunaan narkotika.

Usaha-usaha penanggulangan yang telah dilakukan oleh pihak Kepolisian Negara RI KODAK I Jawa Timur telah membawa beberapa hasil yang cukup memuaskan, antara lain :

- a. diketemukannya tanaman ganja di daerah ex. Karosidenan Malang meliputi kurang lebih 3.000 pohon dan telah dihancurkan;
- b. razia-raza yang telah diadakan terhadap para pengedar narkotika yang biasanya dilakukan di daerah-daerah hiltan, seperti Bangun Rojo, Jarak, dan lain-lainnya.

Selanjutnya operasi penyuluhan/ceramah kepada seluruh lapisan masyarakat melalui RT/RW, Kepala Desa/Lurah, Kecamatan, Organisasi Kopomkolan, dan Wanita, serta para pelajar/mahasiswa tentang masalah penyalahgunaan narkotika/obat bias dengan data sebagai berikut :

<u>tahun 1974</u>	<u>tahun 1975</u>	<u>tahun 1976</u>	<u>tahun 1977</u>
40 kali	36 kali	42 kali	14 kali

Tentang kenakalan/kejahatan yang terjadi di antara para remaja di Jawa Timur berdasarkan data laporan kejadian/portara dari seksi BINTIBMAS 1977 Daerah Kepolisian I

Jawa Timur adalah sebagai berikut :

Tahun 1974 221 perkara, tahun 1975 156 perkara, tahun 1976 122 perkara, tahun 1977 55 perkara. Sedangkan yang dikonsultasikan tahun 1974 13 perkara, tahun 1975 13 perkara, tahun 1976 27 perkara, dan tahun 1977 18 perkara.

Harap diingat semuanya itu, pemerintah RI menaruh perhatian yang serius dan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menanggulangi bahaya narkotika ini dengan tindakan-tindakan represip, preventip maupun dengan usaha rehabilitasi.

Tindakan represip yaitu tindakan nonberantas gejala-gejala yang timbul pada yang bersangkutan. Dalam hal penyalahgunaan narkotika, maka tindakan diarahkan pada pecandu, pengedar, dan penyelundupan.

Tindakan represip dapat berupa :

- a. pengobatan dan penyembuhan terhadap korban-korban narkotika;
- b. pengawasan korban narkotika selama dalam pengobatan serta menjauhkan mereka agar tidak menular secara bebas (di karantina);
- c. pengawasan yang terus menerus terhadap eks korban narkotika yang telah disembuhkan;
- d. razia-razia terhadap penyelundupan dan pengedar gelapnya, serta menjatuhkan pidana yang berat;
- e. penyelidikan yang intensip, serta adanya kerja sama dengan luar negeri dalam nonberantas para penyelundup.

Tindakan preventif yaitu tindakan pencegahan "untuk mencegah" terjadinya gejala yang bersangkutan, agar bahaya penyalahgunaan narkotika itu tidak melanda atau merajalela.

Tindakan preventif dapat berupa :

- a. pembinaan kesadaran mental masyarakat, kesadaran beragama, kesadaran berumah tangga yang harmonis;
- b. pemberian peringatan/sermon tentang bahaya penyalahgunaan narkotika terhadap masa depan generasi muda dan terhadap negara;
- c. pengawasan terhadap pemakai, penyimpanan, dan penjualan narkotika;
- d. peringatan kepada dokter dan apotik sehubungan dengan pemberian obat yang mengandung narkotika, di mana bila memang perlu diberikan narkotika, maka sebelumnya diharapkan diadakan penelitian yang mendalam, apakah perlu atau tidak pemberian tersebut.

Dalam rangka usaha rehabilitasi para penderita korban narkotika maka perlu diusahakan :

- a. meningkatkan usaha penyembuhan, pertolongan para korban narkotika, sampai dapat kembali ke dalam lingkungan masyarakat tanpa rasa khawatir akan kembali lagi menjadi pecandu;
- b. memperbanyak ahli-ahli perawatan korban narkotika, dan lain-lain;

- e. mengingatkan kesadaran dan kolaborasi para orang tua/walid untuk membawa anak-anaknya yang menjadi korban narkoba kepada dokter untuk mendapatkan perawatan sebagaimana mestinya.



BAB V

KASUS ISA BASWEDAN

Seluburgen dengan masalah penyalahgunaan narkotika di Jawa Timur, maka akan dibahas putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang telah dimintakan banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap terhadap diri Isa Baswedan.

Isi putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2123/1976 Sunir adalah sebagai berikut :

Menyatakan terdakwa bersalah : "telah menggunakan obat bius dengan menyuntikkan pada dirinya sendiri". Menghukum oleh karenanya terdakwa dengan hukuman selama 5 (lima) bulan penjara dengan dipotong selama terdakwa ditahan.
Menghukum selain itu terdakwa dengan membayar denda sebanyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Jawa Timur No. 2/1977 telah memutuskan sebagai berikut :

Memorinda penahanan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tersebut;
Memperbaiki keputusan Pengadilan Negeri tanggal 24 November 1976 No. 2123/Pidana Sunir yang dimohonkan banding sekedar mengenai hukuman penjara yang dijatuhkan kepadanya;
Menghukum terdakwa ISA BASWEDAN tersebut dengan hukuman penjara selama 7 (tujuh) bulan, dengan ketentuan bahwa waktu selama terdakwa tersebut berada di dalam tahanan sementara harus dikurangkan seluruhnya dengan waktu terdakwa tersebut menjalani hukumannya;
Mengucapkan keputusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut untuk selanjutnya;
Memerintahkan agar supaya terdakwa : ISA BASWEDAN tersebut dengan segera di keluarkan dari dalam tahanan, kecuali karena perkara lain terdakwa tersebut harus tetap berada dalam tahanan;

Terdaharun terdahara pula untuk membayar biaya portara ini dalam peradilan tingkat banding;
 "memerintahkan pengiriman seluruh turunan roand dari keputusan ini beserta berkas perkaranya kepada Ketua Pengadilan Pegari Surabaya selanjutnya dalam halas pemberitaan ini Keputusan No. 2/1977 Adena dicabutkan behra Ly. Hazi Zan, S.H. Jaha penuntut uram pada Kojaksanaan Pegari Surabaya telah menyatakan menerima baik atas keputusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya dan terdahara LSA DAS. D/3 telah pula menyatakan menerima keputusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut.

1. pidanya Portara

alam kasus ini terdahara LSA DAS. D/3 yang berumur 30 tahun. lahir di Surabaya, pekerjaan ukolara, bertempat tinggal di Jalan Masjid No. 44 Surabaya, pada hari Senin tanggal 9 Agustus 1976, sekitar jam 19.00 WIB, sedikit-sedikitnya dalam tahun 1976 dan tahun 1973 di warung raka rumah No. 55 Jalan Rajawali Surabaya atau di tempat lain yang termasuk daerah dalam Pengadilan Pegari Surabaya, dengan sengaja telah menyimpang untuk memiliki, menyimpan atau menyembunyikan sebagai peredaran atau menguasai untuk diri sendiri atau orang lain tanpa ijin dari pihak yang berwajib dan menggunakan omdu atau obat bius dengan cara menyuntikkan pada diri sendiri sehingga tertangkap tangan pada tanggal 9 Agustus 1976 oleh pihak yang berwajib dalam warung kopi Jalan Rajawali Surabaya.

Terdahara melanggar peraturan yang melanggar ketentuan pasal 23 ayat (3) dan (7) jo. pasal 36 ayat (3) dan (7) Undang-undang No.9 Tahun 1976 (Undang-undang tentang Narkotika/Obat Bius).

...oleh melalui pemeriksaan perkhidmatan, Jaka pemerintah telah yakin dan cukup bukti akan perbuatan terdakwa, kemudiannya mengajukan ke di'ang Pengadilan Degeri Surabaya untuk didili.

2. Perubahan Hukum

Terdakwa ISA GAG [A] dalam pemeriksaan di muka pengadilan dengan terus terang telah melakukan perbuatan yang diperlihatkan terhadap dirinya. Ia mengakui dengan so-mpaja pada tanggal 9 Agustus 1976 telah menyimpan untuk memiliki, menyimpan atau menyembunyikan sebagai perwalian atau menguasai untuk dirinya sendiri atau orang lain tanpa ijin dari pihak yang bertanggung dan menggunakan cerdu atau obat bius dengan cara menyuntikkan pada diri sendiri sehingga tertangkap dan oleh pihak yang bertanggung di tanggal kopi jalan Kajawali Surabaya.

Pengakuan terdakwa tersebut telah dikuatkan oleh saksi yang bertanggung di bawah sumpah bernama Nitrals, Paldi [A] yang keterangannya dibacakan di muka pengadilan pada tanggal 10 November 1976, keterangannya juga dibacakan oleh terdakwa.

Terdakwa disilal oleh hakim bahwa keadaan pikirannya bisa digolongkan sudah menjadi bulel/ketagihan narkotika (ekliot).

Mendapatkan pengakuan terdakwa yang terus terang dan dikuatkan pula oleh saksi Nitrals tersebut, serta keadaan

pihak terdakwa yang oleh hakim digolongkan sudah menjadi bandar/ketanghian narkotika, maka jales perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti dengan sah dan meyakinkan. Oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana.

3.2.1.9.9.9

Kasus tersebut diperiksa secara sendiri oleh Pengadilan Negeri Surabaya, hal mana menurut hemat penulis sudah tepat karena mempercepat penyelesaian perkara dengan biaya ringan, murah dan cepat. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 4 Undang-undang No. 16/1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU 1970 - 76, TLU No. 2951), dan pasal 25 Undang-undang No. 9 tahun 1976 tentang narkotika/obat bius (UU 1976 - 37, TLU No. 3086).

Dewasa ini putusan Pengadilan Negeri Surabaya dan putusan Pengadilan Negeri Jawa Timur di Surabaya tersebut dapatlah diketahui bahwa terdakwa I.A.J. DAN diketahui terhitung melanggar ketentuan pasal 23 ayat (3) dan (7), jo. pasal 36 ayat (3) dan (7) Undang-undang No. 9 tahun 1976.

Putusan tersebut telah memenuhi unsur-unsur pasal 23 ayat (3) dan (7) Undang-undang No. 9 tahun 1976. Hal ini terbukti bahwa terdakwa telah menyimpan, memiliki, menyimpan atau menyebarkan sebagai peredaran narkotika/obat bius serta secara tanpa hak menggrudakan narkotika/obat bius tersebut untuk dirinya sendiri. Sehingga dengan menyantiknya

narkotika/obat bius tersebut pada dirinya sendiri mengakibatkan keadaan psikis terdakwa menjadi kurus-pucat, dan dapat digolongkan sudah menjadi buleak/ketagihan narkotika.

Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya maupun oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur menurut hemat penulis adalah terlalu berat, mengingat dalam pemeriksaan perdidangan terdakwa telah mengakui terus terang atas perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan. Di samping itu melihat keadaan psikis terdakwa yang kurus pucat, mata sudah berwarna kuning sayu, sebenarnya hakim tidak menjatuhkan pidana yang berat, tetapi seharusnya terdakwa dijatuhkan putusan perawatan untuk merehabilitir dirinya dari ketagihan morphine.

Unsur lain yang perlu dipertimbangkan terhadap terdakwa ialah bahwa morphine/narkotika/obat bius yang dimiliki oleh terdakwa adalah semata-mata untuk disuntikkan pada dirinya sendiri, dan bukan untuk disolekdupkan, diperdagangkan atau diedarkan yang dapat mengancam kesehatan moral dan mental generasi mendatang; sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang No. 9 Tahun 1976.

Sedangkan unsur yang memberatkan terdakwa adalah melihat usia terdakwa yang sudah setengah tua, seharusnya ia lebih mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan menyalahgunakan narkotika/obat bius yang dilakukannya adalah sangat berbahaya karena di samping akan merusak psikis/

mental tersendiri, perbuatan tersebut akan berpengaruh negatif dalam masyarakat yaitu apabila diikuti oleh para generasi muda jelas akan mengancam kerukunan moral dan mental generasi mendatang.



BAB VI

P E N U T U P

Setelah diuraikan bab per bab mengenai "Masalah Penyalahgunaan Narkotika di Jawa Timur dan di Indonesia" beserta pembahasan kasus ISA BASWEDAN, sampailah penulis pada kesimpulan dan saran-saran.

1. Kesimpulan

Masalah penyalahgunaan narkotika bukan saja merupakan masalah nasional, tetapi juga merupakan masalah internasional yang pada waktu ini terutama melanda generasi muda.

Masalah penyalahgunaan narkotika sangat berbahaya, baik ditinjau dari segi kesehatan karena akan merusak kesehatan orang yang bergelutnya, maupun akan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat dan dapat pula menyangkut segi politik, yaitu dapat dinasuki unsur-unsur subversip yang merupakan ancaman bagi keselamatan Jawa dan Negara Republik Indonesia.

Masih sangat terbatasnya tenaga-tenaga penegak hukum yang memiliki keterampilan khusus dalam masalah narkotika, masih lambatnya sistem administrasi sehingga peradilan berjalan lambat, kurangnya sarana penunjang merupakan segi-segi lain yang menghambat tugas-tugas memerangi penyalahgunaan narkotika di Indonesia.

2. Rehabilitasi

Mengusahakan peningkatan ketertarikan melalui pemertanian-pemertanian petugas-petugas penegak hukum dalam hal menangani pembuat-pidana narkotika dalam segala segi, diikuti dengan penyediaan fasilitas dan sarana penunjang berupa perlempapan yang "up to date" serta biaya yang cukup, sehingga memungkinkan terselesaikannya tugas-tugas tersebut dengan baik.

Dalam hal usaha menanggulangi penyalahgunaan narkotika, penulis berpendapat bahwa harus dipisahkan antara tindakan terhadap korban narkotika di satu pihak, dengan pengedar, penyelundup dan penyalah resep narkotika di pihak lainnya. Di mana bagi korban tidak perlu dipidana, yang terpenting bagi mereka adalah perawatan yang dapat membebaskan mereka dari kecanduan narkotika.

Menyambil tindakan tegas terhadap pengedar, penyelundup, dan penyalah resep narkotika, menurut hukum yang berlaku dan dijatuhkan pidana yang seberat-beratnya, berdasarkan UU No. 9/1976 (Undang-undang tentang Narkotika/Obat Bias).

Perlu segera didirikan suatu klinik pusat perawatan korban Narkotika, di Surabaya, dan di kota-kota yang dipertirikkan terdapat korban narkotika atau penderitanya. Perawat dan mengobati penderita dengan tekun, menguatkan dan menstapakan mental mereka sebelum dilepaskan kembali

ke masyarakat.

Perlu adanya kerja sama yang erat di antara Instansi/Lembaga Pemerintah, maupun lembaga sosial dan swasta untuk bersama-sama satu program di dalam menanggulangi masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia.

Menutupkan sumber-sumber narkotika yang tidak resmi.

Mengadakan penyuluhan dan pembinaan yang teratur dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi secara aktif dalam usaha-usaha penanggulangan masalah penyalahgunaan narkotika melalui alat-alat komunikasi massa terutama Pers, Radio, Televisi dan Film pembinaan dari pemerintah.

DAFTAR BACAAN

- Baldiri Mangopandwirjo, Morphinisme Ditinjau Dari Sord. Il-
niah, ceramah, di Universitas Airlangga, Surabaya, 1970.
- Daljono, D., Indonesia Menjadi Anggota Sindikat Interna-
sional, Kompas, Jakarta, tanggal 9 Januari 1973.
- Hermina Heliati Koeswadi, Tentang Macam-macam Pidana Da-
lan KUHP, Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Uni-
versitas Airlangga, Surabaya, t. th.
- Konisi III Seminar Kriminologi II, Kesimpulan, Masalah
Penyalahgunaan Narkotika, Semarang, 28-29-30 September
1972.
- Mooljatno, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (terjemahan,
Seksi Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Gajah
Mada, Yogyakarta, 1971.
- , Asas-asas Hukum Pidana Bagian Ke I dan III, Sek-
si Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada,
Yogyakarta, t. th.
- , Kuliah Hukum Pidana, Seksi Kepidanaan Fakultas
Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1973.
- Mohammad Harid, Masalah Penyalahgunaan Narkotika, Warta
BRI, Nomor 23, Tahun II, September 1978, Jakarta, 1978.
- Sahotary, J.E., dan Haridjono Reksodiputro, Paradoks Dalam
Kriminologi, Pusat Studi Kriminologi, Fakultas Hukum
Universitas Airlangga, Surabaya, t. th.
- Totochid Kartanegara, Kumpulan Kuliah Hukum Pidana dan Pen-
dapat-pendapat Para Ahli Hukum Perdata, Kupasan dari
bahasa Belanda ke dalam bahasa Indonesia, Balai Lektor
Mahasiswa, t. th.
- Seksi Pembinaan Bappekar, Program Total Melawan Narkotika,
Bappekar, Surabaya, 1972.
- , Program Report Tentang Kerjasama Bappekar Jatim
1974, Bappekar, Surabaya, 1975.
- Soedjono, D., Narkotika dan Rempah, Alumni, Bandung, 1975.

Socoilo, R., Kitab Undang-undang: Hukum Pidana serta Konsepsi-
tanyaya Tentang Pasal Baru Pasal, Politicia, Bogor,
1974.

Mentjik: Saleh, K., Polen/kep KUHP, (Undang-undang Pidana
Baru dan Perubahan KUHP), Ghalia, Jakarta, 1976.



KONVENSI TUNGGAL

mengenai

OBAT - OBATAN**NARKOTIKA 1961**

PRAKATA

RAPAT:

Mengenai kesehatan dan kesejahteraan umat manusia.

Mengetahui bahwa kegunaan medis dari bahan-bahan narkotika berlangsung terutama untuk menghilangkan nyeri dan penderitaan dan mengetahui bahwa persediaan yang cukup harus diadakan untuk tujuan itu.

Mengetahui bahwa pecanduan akan bahan-bahan narkotika adalah sangat merusak bagi manusia dan penuh dengan bahaya-bahaya ekonomis dan sosial.

Menyadari tugasnya (rapat) untuk menegakkan dan memelihara kebutuhan-kebutuhan ini.

Membahng bahwa tindakan-tindakan yang efektif terhadap pemakaian bahan-bahan narkotik menghendaki pelaksanaan tindakan yang terkoordinasi dan universal.

Mengerti bahwa tindakan universal semacam itu membutuhkan kerja sama internasional, dikendalikan atas dasar prinsip yang sama dan ditujukan pada tujuan yang sama.

Mengakui kemampuan PBB dalam Bidang Pengawasan Narkotika dan mengharapkan bahwa badan-badan internasional yang bersangkutan seharusnya berada dalam kerangka kerja Organisasi PBB.

Menghendaki adanya suatu Konvensi Internasional yang akseptabel untuk mengpartikan persetujuan-persetujuan yang sudah ada mengenai narkotika, pembatasan bahan-bahan narkotika sampai penggunaan medis dan ilmu pengetahuan, dan memberikan bantuan kerja sama internasional dan pengawasan secara terus menerus guna tercapainya tujuan-tujuan ini.

Dengan ini menyetujui sebagai berikut:

Pasal I

KETENTUAN

1 Kecuali dimana dinyatakan lain atau dikehendaki susunan lain, maka ketentuan-ketentuan berikut ini harus berlaku dalam Konvensi ini:

- (a). "Board" berarti Badan Pengawas Narkotika Internasional.
- (b). "Cannabis" artinya pucuk yang berbunga atau berbuah dari tanaman

Cannabis (tidak termasuk biji dan daun kalau tidak disertai pucuk) dari mana gandarukemnya tidak terisap, walaupun disebut dengan nama apapun juga.

- (c). "*Cannabis Plant*" artinya setiap tanaman dari jenis Cannabis.
- (d). "*Cannabis resin*" artinya gandarukem yang terpisah, mentah atau telah diolah yang terdapat dari tanaman Cannabis.
- (e). "*Cannabush*" artinya tanaman dari setiap jenis Erythroxyton.
- (f). "*Coca-leaf*" artinya daun dari cocabush kecuali daun dari mana semua ecgonine dan ecgonine Alkaloida sudah diambil.
- (g). "*Commission*" artinya Komisi bahan narkotika dari Dewan (Council).
- (h). "*Council*" artinya Dewan Ekonomi dan sosial PBB.
- (i). "*Cultivation*" berarti pemeliharaan tanaman candu, cocabush atau tanaman Cannabis.
- (j). "*Drug*" artinya tiap-tiap dari bahan-bahan dalam Daftar I dan II, baik asli (murni) atau sintetis (tiruan).
- (k). "*General Assembly*" artinya Sidang Umum PBB.
- (l). "*Illicit Traffic*" artinya pemeliharaan (penanaman) atau perdagangan narkotika yang bertentangan dengan syarat-syarat Konvensi ini (gelap).
- (m). "*Import-Export*" artinya, dalam arti tambahannya masing-masing adalah pemindahan bahan narkotika dari negara yang satu ke negara yang lain, atau dari satu daerah ke daerah lain di negara yang sama.
- (n). "*Manufacture*" artinya segala proses, lain dari produksi dari mana bahan-bahan itu dapat diperoleh dan termasuk penyempurnaanannya maupun perubahan bentuk bahan narkotika dari bahan yang satu ke dalam bahan yang lain.
- (o). "*Medical opium*" artinya candu yang telah mengalami perubahan yang dapat digunakan untuk penggunaan medis.
- (p). "*Opium*" artinya sari kental dari tanaman candu.
- (q). "*Opium Poppy*" artinya tanaman dari jenis *Papaver somniferum L.*
- (r). "*Poppy Straw*" artinya campuran, kental atau cair, berisi bahan obat-obatan.
- (s). "*Preparation*" artinya pemeliharaan candu, daun Coca, Cannabis dan Gandarukem Cannabis dari tanaman dari mana bahan-bahan itu berasal.
- (t). "*Schedule I*", "*Schedule II*", "*Schedule III*" dan "*Schedule IV*" artinya sejumlah daftar bahan obat-obatan yang bernomor atau campuran-campuran yang merupakan bagian dari Konvensi ini, sebagaimana yang telah kadang-kadang diubah sesuai dengan Pasal 3.
- (v). "*Secretary General*" artinya Sekretaris Jenderal PBB.
- (w). "*Special Stock*" artinya sejumlah bahan obat-obatan yang berada di dalam suatu negara atau daerah di negara itu dan berada ditangan Pemerintah untuk maksud khusus dari Pemerintah dan untuk memenuhi keadaan-keadaan yang luar biasa; Maka dari itu perkataan "*Special Purpose*" disini harus diterangkan.
- (x). "*Stock*" berarti sejumlah bahan obat-obatan yang berada disuatu negara atau suatu daerah dan dipaksudkan untuk:
 - (i). Konsultasi bagi tujuan ilmu pengetahuan dan kedokteran di negara atau di daerah negara itu.
 - (ii). Penggunaan di negara atau daerah di negara itu untuk pembuatan obat-obatan dan atau bahan-bahan lainnya, atau
 - (iii). Para ahli; tetapi tidak termasuk jumlah yang berada di negara atau di daerah negara itu.
 - (iv). Oleh ahli farmasi eceran atau atau Badan Distributor eceran yang berwenang dan oleh suatu Lembaga atau seseorang yang ahli dalam penggunaan bidang-bidang ilmu pengetahuan dan Therapis, atau
 - (v). Sebagai "persediaan khusus" (*Special Stock*).
- (y). "*Territory*" artinya tiap bagian negara yang diperlukan sebagai satu kesatuan yang terpisah untuk penerapan sistim sertifikat import dan

autorisasi ekspor yang telah dijalankan dan tertera dalam Pasal 31.

Ketentuan ini tidak boleh ditrapkan pada istilah "territory" sebagaimana yang digunakan dalam Pasal 42 dan 46.

2. Untuk tujuan-tujuan Konvensi ini, bahan obat-obatan harus dianggap "terpakai" (consumed) jika bahan-bahan itu telah diberikan kepada seseorang atau Badan Usaha distribusi eceran, penggunaan medis atau research ilmu pengetahuan; maka dari itu "consumption" harus diterangkan.

Pasal 2

BAHAN-BAHAN DIBAWAH PENGAWASAN

1. Kecuali untuk tindakan-tindakan pengawasan yang terbatas pada bahan-bahan yang terperinci, maka bahan-bahan obat-obatan pada Daftar I tunduk kepada semua tindakan pengawasan yang dikenakan pada bahan-bahan dibawah Konvensi ini, dan khususnya pada bahan-bahan yang tertera dalam pasal-pasal 4c, 19, 20, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 34 dan 37.

2. Bahan-bahan dalam Daftar II tunduk pada tindakan-tindakan pengawasan yang sama seperti bahan-bahan dalam Daftar I dengan pengecualian tindakan-tindakan yang tertera dalam Pasal 30 ayat-ayat 2 dan 5, tentang perdagangan eceran.

3. Campuran-campuran (preparation) lain dari pada campuran dalam Daftar III tunduk pada tindakan-tindakan pengawasan yang sama seperti bahan-bahan obat-obatan yang ada di dalam campuran-campuran itu, tetapi perhitungan-perhitungan (Pasal 19) dan statistik (Pasal 20) yang berbeda dari campuran-campuran yang berhubungan dengan obat-obatan ini, tidak dibutuhkan dalam campuran seperti ini, dan Pasal 29, ayat 2c dan Pasal 30, ayat 1b tak usah ditrapkan.

4. Campuran-campuran dalam Daftar III tunduk pada tindakan-tindakan pengawasan yang sama seperti campuran-campuran yang berisi bahan-bahan obat-obatan dalam Daftar II kecuali bahwa Pasal 31, ayat 1b dan 4 sampai dengan 15 tidak usah ditrapkan, dan informasi yang dibutuhkan harus dibatasi pada sejumlah bahan-bahan yang dipakai dalam proses memproduksi campuran-campuran seperti itu untuk tujuan perhitungan (Pasal 19) dan statistik (Pasal 20).

5. Bahan-bahan pada Daftar IV harus juga dimasukkan pada Daftar I dan tunduk pada semua tindakan pengawasan yang dikenakan pada daftar yang terakhir, dan sebagai tambahan:

- (a). Rapat harus mengomhidi setiap tindakan pengawasan khusus yang pada pendapat Rapat adalah perlu mengingat akan sifat-sifat bahaya bahan itu, dan
- (b). Jika rapat berpendapat bahwa kondisi yang mendesak dalam negara itu memandangkannya sebagai cara yang paling cocok untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan umum terhadap bahan itu, maka Rapat harus melarang mengerjakan pemisahan candu dari tanaman (production), memproses bahan-bahan itu, memindahkan bahan-bahan itu dari satu negara ke negara lain (export dan import), memperdagangkannya, memiliki atau mempergunakan setiap bahan ini kecuali yang hanya diperlukan dalam research ilmu pengetahuan dan research medis termasuk percobaan klinik yang harus tunduk pada supervisi dan pengawasan langsung dari Rapat.

6. Sebagai tambahan pada tindakan-tindakan pengawasan yang berlaku untuk semua bahan-bahan obat-obatan maka candu tunduk pada persyaratan-persyaratan Pasal 23 dan 24, daun coca bush tunduk pada persyaratan Pasal 26 dan 27 dan Cannabis tunduk pada persyaratan Pasal 28.

7. Tanaman candu, coca bush, tanaman Cannabis, Poppy Straw dan daun Cannabis masing-masing tunduk pada tindakan pengawasan yang tertera dalam Pasal-pasal 22 s/d 24; 22, 26 dan 27; 22 dan 26; 25 dan 26.

8. Rapat harus berusaha sekuat tenaga memasukkan tindakan-tindakan pengawasan semacam ini tetapi yang mungkin dapat digunakan dalam pembuat-an obat-obatan gelap.

9. Rapat tidak diminta untuk mentrapkan persyaratan Konvensi ini terhadap bahan obat-obatan yang pada umumnya dipakai di industri untuk lain pada tujuan ilmu pengetahuan dan medis, asalkan:

- (a). Rapat memastikan dengan cara-cara yang cocok untuk menghilangkan sifat-sifat atau dengan cara lain, bahwa bahan-bahan obat-obatan yang dipakai itu tidak akan menjurus ke arah penyalah-gunaan atau ber-efek buruk (Pasal 3 ayat 3) dan bahwa bahan yang berbahaya ini tidak dapat kembali pada keadaan semula (can not be recovered).
- (b). Mereka (parties) memasukkan jumlah tiap-tiap bahan obat-obatan yang dipakai dalam informasi statistik (Pasal 20) yang dilengkapi oleh mereka.

Pasal 3

PERUBAHAN DALAM RUANG LINGKUP PENGAWASAN

1. Dimana suatu Rapat atau Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mempunyai informasi yang pada pendapatnya mungkin memerlukan suatu perubahan (amendment) terhadap salah satu dari daftar-daftar, maka Rapat atau WHO harus melaporkannya kepada Sekretaris Jenderal dan disertai dengan informasi-informasi yang membunatkan laporan itu.

2. Sekretaris Jenderal harus meneruskan laporan semacam itu dan setiap informasi yang ia anggap relevan kepada Rapat rapat, Komisi komisi dan diteruskan kepada WHO apabila laporan itu dibuat oleh Rapat.

3. Apabila laporan itu berhubungan dengan suatu badan yang belum ada dalam Daftar I atau II, maka:

- (1). Dengan bantuan dari informasi yang ada, Rapat harus meneliti kemungkinan pentrapan sementara terhadap bahan itu dari segala tindakan pengawasan yang berlaku pada bahan-bahan obat-obatan pada Daftar I.
- (2). Sambil menunggu keputusannya sebagaimana tertera dalam sub-ayat (11) dan ayat 11, maka Komisi dapat menaatkan bahwa Rapat untuk sementara men-t-rapkan semua tindakan pengawasan yang berlaku terhadap bahan-bahan obat-obatan dalam Daftar I. Rapat harus men-trapkan sementara tindakan-tindakan seperti itu terhadap bahan yang sedang dalam perhincangan.
- (3). Jika WHO mengetahui bahwa bahan itu dapat menimbulkan penyalah-gunaan dan efek-efek buruk yang semacam dengan bahan-bahan obat-obatan pada Daftar I atau II atau bahan itu dapat diubah menjadi bahan-bahan obat-obatan, maka WHO harus meneruskan pendapatnya kepada Komisi yang boleh memutuskan bahwa bahan itu harus ditambahkan pada Daftar I atau Daftar II, sesuai dengan rekomendasi WHO.

4. Jika WHO mengetahui bahwa campuran (preparation) karena bahan-bahan yang termuat didalamnya tidak akan menyebabkan penyalah-gunaan atau menimbulkan efek buruk (ayat 3) dan jika WHO mengetahui bahwa bahan obat-obatan didalamnya tidak bisa dikembalikan pada keadaan semula (reco-verable), maka Komisi boleh menambahkan campuran itu pada Daftar III, sesuai dengan rekomendasi WHO.

5. Jika WHO mengetahui bahwa sebuah bahan obat-obatan pada Daftar I secara khusus dapat menyebabkan penyalah-gunaan dan dapat menimbulkan efek-efek buruk (ayat 3) dan bahwa kecenderungan tersebut tidak disebabkan oleh kemungkinan bahan-bahan terapis yang tidak dimiliki oleh bahan-bahan selain bahan-bahan pada Daftar IV, maka Komisi boleh menempatkan bahan-bahan obat-obatan itu dalam Daftar IV, sesuai dengan rekomendasi WHO.

6. Di mana suatu laporan berhubungan dengan bahan-bahan obat-obatan dalam Daftar I atau II atau dengan campuran (preparation) dalam Daftar III,

maka Komisi, terpisah dari peraturan yang tertera dalam ayat 5, dapat merubah daftar itu, sesuai dengan rekomendasi WHO, dengan cara:

- (a). Memindahkan bahan-bahan obat-obatan itu dari Daftar I ke Daftar II atau dari Daftar II ke Daftar I, atau
- (b). Mencoret dari Daftar, bahan obat-obatan atau campuran kalau memang ada.

7. Setiap Keputusan Komisi yang diambil sesuai dengan pasal ini harus diteruskan oleh Sekretaris Jenderal ke semua Negara Anggota PBB, kepada WHO dan kepada Badan Pengawas Narkotika Internasional.

Keputusan sedemikian itu harus menjadi efektif terhadap setiap peserta pada hari diterimanya keputusan ini, dan peserta, sesuai dengan keputusan tersebut, harus mengambil tindakan seperlunya sebagaimana yang diputuskan oleh Konvensi.

8. (a). Keputusan-keputusan Komisi yang mengubah salah satu dari daftar-daftar, harus tunduk kepada pemeriksaan Dewan Ekonomi dan Sosial PBB atas permintaan setiap peserta (rapat) yang terkumpul dalam masa 90 hari sejak penerimaan pemberitahuan Keputusan ini. Permintaan Pemeriksaan harus dikirimkan kepada Sekretaris Jenderal bersama dengan semua informasi yang relevan atas mana permintaan itu didasarkan.
- (b). Sekretaris Jenderal harus meneruskan naskah-naskah permintaan ini dan berikut semua informasi yang relevan kepada Komisi, WHO dan kepada semua peserta (rapat) dengan mengundang mereka untuk mengomentari dan mengkritiknya dalam waktu 90 hari. Semua komentar dan kritik yang diterima harus diserahkan kepada Dewan (Council) untuk pertimbangannya.
- (c). Dewan (Council) dapat mensahkan (membenarkan), merohati atau membatalkan dan Keputusan Dewan adalah mutlak. Pemberitahuan Keputusan Dewan (Council) harus dikirimkan kepada semua Negara-negara Anggota PBB, Negara-negara Peserta bukan Anggota Konvensi ini, kepada Komisi, kepada WHO dan kepada Badan Pengawas Narkotika Internasional.
- (d). Selama menunggu pemeriksaan ini (pendency of the review), maka keputusan Komisi semula harus tetap berlaku.

9. Keputusan Komisi yang diambil sesuai dengan pasal ini harus tunduk kepada prosedur pemeriksaan yang dipersiapkan (disediakan) didalam Pasal 7.

Pasal 4

KEWAJIBAN-KEWAJIBAN UMUM

1. Para peserta (rapat) harus mengambil tindakan legislatif dan administrasi yang mungkin berguna:

- (a). Untuk memberi efek dan untuk melaksanakan syarat-syarat Konvensi ini dalam batas-batas negara (daerah)-nya masing-masing.
- (b). Untuk bekerja sama dengan Negara-negara lainnya dalam melaksanakan syarat-syarat tersebut, dan
- (c). Tunduk kepada syarat-syarat Konvensi, untuk membatasi production, manufacture (pembuatan), ekspor, impor, penyebaran (distribution), perdagangan (trade in), memakai atau memiliki bahan-bahan obat-obatan itu hanya sampai dengan tujuan medis dan ilmu pengetahuan saja.

Pasal 5

BADAN PENGAWAS INTERNASIONAL

Para peserta, yang mengakui wewenang PBB mengenai Pengawasan Internasional bahan-bahan obat-obatan, menyetujui untuk mempercayakan fungsi yang ditugaskan kepada mereka di bawah Konvensi ini, masing-masing kepada Komisi mengenai bahan-bahan Narkotika dan Dewan Ekonomi dan Sosial, dan kepada *Badan Pengawas Narkotika Internasional*.

BIAYA BADAN PENGAWAS INTERNASIONAL

Biaya Komisi dan Badan Pengawas Narkotika Internasional akan ditanggung oleh PBB sedemikian rupa sebagaimana diputuskan oleh Sidang Umum PBB. Para Peserta Konvensi yang bukan Anggota PBB harus memberikan sejumlah uang atas biaya ini sebagaimana Sidang Umum PBB berpendapat adil dan kadang-kadang harus memutuskan setelah berkonsultasi dengan Pemerintah dan para peserta.

Pasal 7

PENINJAUAN KEPUTUSAN DAN REKOMENDASI KOMISI

Kecuali untuk keputusan-keputusan dibawah Pasal 3, setiap Keputusan atau Rekomendasi yang diambil oleh Komisi sesuai dengan persyaratan Konvensi ini harus tunduk pada persetujuan atau pembatalan oleh Dewan atau Sidang Umum PBB dengan cara-cara yang sama seperti keputusan-keputusan atau rekomendasi lainnya.

Pasal 8

FUNGSI-FUNGSI KOMISI

Komisi berwenang untuk meninjau semua persoalan mengenai tujuan-tujuan Komisi ini dan khususnya untuk:

- (a). Membuat Daftar sesuai dengan Pasal 3;
- (b). Meminta perhatian Badan Pengawas Narkotika Internasional terhadap setiap persoalan yang mungkin relevan untuk tugas-tugas Badan tersebut;
- (c). Membuat rekomendasi untuk implementasi dari tujuan-tujuan dan persyaratan Konvensi, termasuk program riset ilmu pengetahuan dan pertukaran informasi yang bersifat teknis atau bersifat ilmu pengetahuan;
- (d). Menarik perhatian dari yang bukan peserta terhadap keputusan dan rekomendasi yang diambil dibawah Konvensi ini, dengan mengingat atas pertimbangan tindakan-tindakan yang sesuai dengan itu.

Pasal 9

SUSUNAN BADAN PENGAWAS NARKOTIKA INTERNASIONAL

1. Badan Pengawas Narkotika Internasional harus terdiri dari sebelas Anggota yang dipilih oleh Dewan sebagai berikut:

- (a). Tiga orang anggota dari Daftar Anggota sedikit-dikitnya lima orang, dengan pengalaman ilmu medis, ilmu obat-obatan yang ditunjuk oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan
- (b). Delapan orang Anggota dari Daftar orang-orang yang ditunjuk oleh Anggota PBB dan para peserta yang bukan Anggota PBB.

2. Anggota-anggota Badan Pengawas Narkotika Internasional harus orang-orang yang karena kemampuannya, kenetralannya (tidak sepihak) dan keobyektifan (disinterestedness) akan mendapat kepercayaan umum. Selama masa jabatan, mereka tidak diperbolehkan memegang suatu jabatan lain atau melakukan suatu kegiatan apapun juga yang akan dapat menyebabkan kelemahan dalam sifat kenetralan mereka, dalam melakukan tugasnya. Dalam berkonsultasi dengan Badan Pengawas, maka Dewan harus membuat semua pengaturan-pengaturan yang perlu untuk memastikan kebebasan teknis yang penuh dari Badan pengawas ini dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

3. Dewan, dengan mengingat prinsip-prinsip perwakilan geografis, harus mempertimbangkan pentingnya mengikutsertakan pada Badan Pengawas, dalam proposi yang adil, orang-orang yang memiliki pengetahuan keadaan bahan-bahan obat-obatan dalam bidang pemisahan candu, bidang memproses dari satu bahan ke bahan yang lain dan negara-negara pemakai, dan berhubungan dengan negara-negara itu.

**MASA JABATAN DAN UANG JASA
ANGGOTA-ANGGOTA BADAN
PENGAWAS NARKOTIKA INTERNASIONAL**

1. Anggota-anggota dari Badan ini harus mengabdikan dirinya untuk masa tiga tahun, dan dapat dipilih kembali.
2. Masa jabatan setiap Anggota Badan ini berakhir pada hari sebelum rapat pertama dari Badan dimana penggantinya tidak hadir.
3. Seorang Anggota Badan ini yang tidak hadir pada rapat tiga kali secara berturut-turut dianggap mengundurkan diri.
4. Dewan, atas rekomendasi Badan Pengawas, dapat memberhentikan anggota Badan tersebut yang tidak lagi memenuhi syarat-syarat yang dibutuhkan untuk keanggotaan oleh ayat 2 Pasal 9. Rekomendasi seperti itu harus dibuat oleh suatu suara pernyataan dari delapan anggota Badan ini.
5. Apabila ada kekosongan selama masa jabatan seorang anggota, maka Dewan harus mengisi kekosongan itu secepat mungkin sesuai dengan persyaratan yang tertera pada Pasal 9, dengan cara memilih anggota lain untuk sisa masa jabatan.
6. Anggota Badan Pengawas Narkotika Internasional menerima Uang Jasa yang cukup sebagaimana ditentukan oleh Sidang Umum PBB.

Pasal 11

**PERATURAN-PERATURAN PROSEDUR
BADAN PENGAWAS NARKOTIKA INTERNASIONAL**

1. Badan Pengawas harus memilih sendiri Ketuaanya dan Pejabat-pejabat lainnya jika dipandang perlu dan melaksanakan (adopsi) Peraturan-peraturan prosedurnya.
2. Badan pengawas harus berapat sesering jika berpendapat perlu untuk melakukan tugasnya, tetapi Badan Pengawas harus menyelenggarakan sekurang-kurangnya dua kali sidang setiap tahun kalender.
3. Komisi yang diperlukan pada rapat-rapat Badan Pengawas ini harus terdiri dari *tujuh anggota*.

Pasal 12

ADMINISTRASI SISTEM PERHITUNGAN (ESTIMATE)

1. Badan Pengawas harus menentukan tanggal atau tanggal-tanggal dengan mana, dan dengan cara apa, rancangan-rancangan (perhitungan) sebagaimana tertera dalam Pasal 19 dilengkapi dan akan mengisi formulir untuk ini.
2. Mengingat akan negara-negara dan daerah-daerah dimana Konvensi ini tidak berlaku, maka Badan Pengawas ini harus meminta pada Pemerintah-pemerintah yang bersangkutan untuk melengkapi perhitungan-perhitungan sesuai dengan persyaratan-persyaratan Konvensi ini.
3. Jika suatu negara tidak dapat melengkapi perhitungan, mengingat salah satu dari daerah-daerahnya, pada tanggal yang ditentukan, maka Badan Pengawas harus membuat perhitungan-perhitungan itu. Di dalam membuat rancangan-rancangan (perhitungan) seperti itu, Badan Pengawas harus mengerjakan itu dengan kerja sama dengan Pemerintah yang bersangkutan.
4. Badan Pengawas harus memeriksa rancangan-rancangan itu, termasuk rancangan-rancangan (perhitungan) tambahan, dan kecuali kebutuhan-kebutuhan untuk tujuan-tujuan tertentu maka Badan Pengawas bisa minta informasi seperti itu guna melengkapi rancangan atau menjelaskan setiap pernyataan yang ada di dalamnya.
5. Badan Pengawas secepat mungkin mengesahkan rancangan-rancangan itu, termasuk rancangan-rancangan tambahan atau Badan Pengawas dapat merubah rancangan-rancangan seperti itu dengan izin Pemerintah yang bersangkutan.
6. Sebagai tambahan laporan yang disebut dalam Pasal 15, maka Badan Pengawas akan mengeluarkan informasi seperti itu sekurang-kurangnya setiap tahun pada rancangan itu yang pada pendapat Badan Pengawas akan mempermudah pelaksanaannya Konvensi ini.

**ADMINISTRASI SISTEM LAPORAN STATISTIK
(STATISTICAL RETURNS SYSTEM)**

1. Badan Pengawas Narkotika Internasional akan menentukan cara dan bentuk melengkapi laporan-laporan statistik sebagaimana tertera dalam Pasal 20 dan Badan Pengawas harus menuliskan bentuknya untuk itu.
2. Badan Pengawas harus meneliti laporan-laporan dengan maksud menentukan apakah peserta atau suatu negara telah mentaati persyaratan-persyaratan Konvensi ini.
3. Badan Pengawas dapat minta informasi lebih lanjut kalau dipandang perlu untuk melengkapi atau menjelaskan informasi yang ada dalam laporan-laporan statistik seperti itu.
4. Bertanya atau menyatakan pendapat tentang informasi statistik mengenai obat-obatan yang dibutuhkan untuk maksud khusus adalah tidak termasuk wewenang Badan Pengawas.

Pasal 14

**TINDAKAN-TINDAKAN
BADAN PENGAWAS UNTUK MEMASTIKAN PELAKSANAAN
PERSYARATAN-PERSYARATAN KONVENSI**

1. (a). Jika Badan Pengawas Narkotika Internasional mempunyai alasan untuk mempercayai bahwa tujuan-tujuan Konvensi ini dibayarkan karena suatu negara tak dapat melaksanakan persyaratan-persyaratan Konvensi ini, berdasarkan penelitiannya terhadap informasi yang diserahkan oleh suatu Pemerintah kepada Badan Pengawas dibawah persyaratan Konvensi ini atau terhadap informasi yang dihubungkan oleh Badan-badan PBB, maka Badan Pengawas berhak bertanya akan penjelasan dari Pemerintah atau daerah yang bersangkutan.
Karena Badan Pengawas berhak untuk minta perhatian para peserta, Dewan dan Komisi terhadap persoalan dalam sub-ayat (c) dibawah, maka Badan Pengawas harus mempercayai permohonan suatu informasi atau penjelasan oleh suatu pemerintah dibawah sub-ayat ini.
 - (b). Setelah bertindak dibawah sub-ayat (a) diatas dan jika berpendapat perlu untuk melakukan itu, maka Badan Pengawas dapat minta pada Pemerintah yang bersangkutan untuk mengambil tindakan seperti itu, kalau perlu, dalam pelaksanaan persyaratan Konvensi ini.
 - (c). Jika Badan Pengawas berpendapat bahwa Pemerintah yang bersangkutan tidak bisa membenarkan penjelasan yang memohonkan atau tidak bisa mengambil tindakan seperti yang diminta dalam sub-ayat (b) diatas, maka Badan Pengawas dapat minta perhatian para peserta, Dewan dan Komisi untuk persoalan itu.
2. Apabila Badan Pengawas minta perhatian para peserta, Dewan dan Komisi terhadap suatu persoalan sesuai dengan ayat 1(c) diatas yang jika hal itu perlu, maka Badan Pengawas bisa menasihatkan para peserta untuk membebankan impor bahan obat-obatan, ekspor bahan-bahan itu, atau kedua-duanya, dari atau ke negara yang bersangkutan, apakah itu untuk waktu yang ditentukan atau sampai Badan Pengawas akan puas terhadap situasi dalam negara atau daerah itu. Negara yang bersangkutan dapat menghadapi persoalan itu dimuka Dewan.
 3. Badan Pengawas berhak untuk mengeluarkan suatu laporan mengenai setiap persoalan yang dibicarakan dibawah persyaratan pasal ini, dan Badan Pengawas berhak menghubungkannya pada Dewan, yang akan meneruskannya kepada semua peserta. Jikalau didalam laporan ini Badan Pengawas mengeluarkan suatu keputusan yang diambil dibawah pasal ini atau informasi yang berhubungan dengan itu, maka Badan Pengawas harus

- juga mengumumkan didalamnya Pandangan-pandangan Pemerintah yang bersangkutan jika itu yang diminta.
4. Jika dalam suatu hal, keputusan Badan Pengawas yang dikeluarkan dibawah pasal ini tidak dengan suara bulat maka pandangan-pandangan golongan kecil (minority) harus diterangkan (stated).
 5. Setiap negara harus diundang untuk hadir dalam rapat Badan Pengawas dalam mana suatu pertanyaan (persealan) yang secara langsung menarik perhatian diperhatikan dibawah pasal ini.
 6. Keputusan-keputusan Badan Pengawas dibawah pasal ini harus diambil oleh dua pertiga golongan terbesar dari seluruh jumlah Badan Pengawas.

Pasal 15

LAPORAN BADAN PENGAWAS NARKOTIKA INTERNASIONAL

1. Badan Pengawas harus mempersiapkan suatu laporan tahunan mengenai pekerjaannya dan laporan-laporan tambahan seperti itu, jika dipandang perlu, yang juga berisi uraian rancangan-rancangan dan informasi statistik dan dalam hal-hal yang cocok, suatu laporan tentang penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh atau dibutuhkan oleh Pemerintah-pemerintah bersama-sama dengan setiap penelitian dan rekomendasi yang diinginkan Badan Pengawas untuk dibuat. *Laporan-laporan ini harus diserahkan kepada Dewan melalui Komisi yang dapat membuat komentar seperti itu.*
2. Laporan-laporan harus dihubungan kepada para peserta dan diumumkan oleh Sekretaris Jenderal sesudah itu. Para peserta harus mengizinkan pembagian mereka yang tidak terbatas.

Pasal 16

SEKRETARIAT

Pelayanan Sekretariat Komisi dan Badan Pengawas dilengkap oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 17

ADMINISTRASI KHUSUS

Para peserta harus memiliki suatu Administrasi Khusus untuk maksud menampakkan persyaratan-persyaratan Konvensi ini.

Pasal 18

INFORMASI YANG HARUS DILENGKAPI OLEH PESERTA PADA SEKRETARIS JENDERAL

1. Para peserta harus melengkapi informasi seperti itu kepada Sekretaris Jenderal, sebagaimana Komisi dapat minta ketena perlu untuk pelaksanaan jabatannya dan khususnya:
 - (a). Suatu laporan tahunan mengenai kerjanya Konvensi ini dalam masing-masing daerahnya;
 - (b). Naskah (text) dari semua hukum dan peraturan yang sewaktu-waktu diumumkan untuk memberikan efek kepada Konvensi ini;
 - (c). Keterangan-keterangan, yang akan ditentukan oleh Komisi, mengenai perdagangan Bahan obat-obatan gelap (illicit traffic), termasuk keterangan-keterangan dari setiap kejadian perdagangan gelap (illicit traffic) yang diketahui yang mungkin penting, karena menentukan sumber dari mana bahan obat-obatan diperoleh untuk illicit traffic atau karena jumlah atau cara yang dipakai oleh illicit traffic (perdagangan gelap).
 - (d). Nama-nama dan alamat dari pejabat-pejabat Pemerintah yang diberi kuasa untuk mengeluarkan wewenang atau sertifikat ekspor dan impor.
 2. Para peserta harus melengkapi informasi yang berhubungan dalam ayat di muka dengan cara dan tanggal dan mempergunakan bentuk yang diminta Komisi.
- (Bersambung ke nomor selanjutnya)*

mengenai
OBAT-OBATAN
NARKOTIKA 1961

(Lanjutan Dharma Warta No. 5)

Pasal 19

PERKIRAAN KEBUTUHAN BAHAN OBAT-OBATAN

1. Para peserta harus melengkapi kepada Badan Pengawas tiap tahun untuk daerah-daerahnya dalam cara dan bentuk yang ditentukan oleh Badan Pengawas, *perkiraan-perkiraan* tentang hal-hal sebagai berikut:

- (a). Jumlah bahan obat-obatan yang dikonsumsi untuk maksud-maksud ilmu pengetahuan dan medis;
- (b). Jumlah bahan-bahan obat-obatan yang dipakai untuk memproses bahan obat-obatan lain, campuran-campuran dalam Daftar III dan bahan-bahan yang tidak berada dibawah Konvensi ini;
- (c). Persediaan bahan obat-obatan yang diadakan pada tanggal 31 Desember dari tahun *perkiraan-perkiraan* itu dihubungkan;
- (d). Jumlah bahan obat-obatan yang perlu untuk tambahan pada persediaan khusus.

2. Tunduk pada kesimpulan-kesimpulan yang berhubungan dengan ayat 3 Pasal 21, maka jumlah *perkiraan* untuk tiap daerah dan tiap bahan obat-obatan harus terdiri dari jumlah yang ditentukan dibawah sub-ayat (a), (b) dan (d) dari ayat 1 pasal ini, dengan tambahan dari setiap jumlah yang diperlukan untuk membawa persediaan yang sekarang tersedia pada 31 Desember dari tahun sebelumnya kepada suatu level yang *diperkirakan* seperti tertera dalam sub-ayat (c) dan ayat.

3. Selama tahun itu, setiap negara dapat melengkapi *perkiraan-perkiraan* tambahan dengan penjelasan yang diperlukan oleh *perkiraan* seperti itu.

4. Para peserta harus memberitahukan pada Badan Pengawas tentang cara yang dipergunakan untuk menentukan kwantitas yang tersedia dalam *perkiraan-perkiraan* dan tentang setiap perubahan dalam cara itu.

5. *Perkiraan-perkiraan* tidak boleh melebihi karena tunduk pada pengurangan (*deduction*) dalam ayat 3 Pasal 21.

LAPORAN STATISTIK YANG HARUS DILENGKAPI PADA BADAN PENGAWAS NARKOTIKA INTERNASIONAL

1. Para peserta harus melengkapi untuk masing-masing daerahnya, dengan cara dan bentuk yang ditentukan Badan Pengawas, laporan-laporan statistik pada formulir yang diberikan oleh Badan Pengawas tentang hal-hal berikut:

- (a). Pengambilan candu dari tanaman (production) atau pembuatan bahan obat-obatan;
- (b). Penggunaan bahan obat-obat untuk pembuatan bahan lainnya, penggunaan campuran-campuran dalam Daftar III dan penggunaan bahan yang tidak ada dalam Konvensi ini, dan penggunaan bagian-bagian tanaman candu untuk pembuatan bahan obat-obat;
- (c). Pemakaian (consumption) bahan obat-obatan;
- (d). Impor dan ekspor bahan obat-obatan dan bagian tanaman candu (poppy straw);
- (e). Penyitaan bahan obat-obatan dan penyelesaiannya;
- (f). Persediaan bahan obat-obatan pada tanggal 31 Desember dari tahun dihubungkannya laporan-laporan ini.

2. (a). Laporan-laporan statistik mengenai hal-hal disebut dalam ayat 1, kecuali sub-ayat (d), harus dipersiapkan setiap tahun dan dilengkapi pada Badan Pengawas tidak lebih dari tanggal 30 Juni mengikuti tahun pada mana laporan-laporan itu berhubungan.
- (b). Laporan-laporan statistik mengenai hal-hal disebut sub-ayat (d) dari ayat 1 harus dipersiapkan tiap-tiap triwulan dan harus dilengkapi pada Badan Pengawas dalam 1 bulan ¼ tahun penghabisan pada mana laporan-laporan itu berhubungan.

3. Sebagai tambahan pada hal-hal disebut dalam ayat 1 dari pasal ini, maka para peserta dapat juga melengkapi pada Badan Pengawas untuk masing-masing daerah mereka, keterangan-keterangan mengenai daerah-daerah (dalam hektar) yang ditanami untuk produksi candu.

4. Peserta tidak diminta untuk melengkapi laporan statistik mengenai persediaan khusus, tetapi peserta harus melengkapi secara terperinci laporan-laporan mengenai bahan obat-obatan yang diimpor dalam atau diperoleh dalam negeri atau daerah untuk maksud-maksud khusus, dan juga mengenai jumlah bahan obat-obatan yang ditarik dari persediaan khusus untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan penduduk sipil.

Pasal 21

PEMBATASAN PEMBUATAN (MANUFACTURE) DAN IMPOR

1. Jumlah banyaknya tiap bahan obat yang dibuat dan di impor oleh suatu negeri atau daerah dalam setahun tidak boleh melebihi jumlah yang berikut ini:

- (a). Banyaknya bahan obat yang dipakai (dihabiskan) dalam batas perkiraan yang relevan untuk maksud-maksud ilmu pengetahuan dan medis;
- (b). Banyaknya bahan obat yang dipergunakan dalam batas perkiraan yang relevan, dari campuran dalam Daftar III, untuk pembuatan bahan obat yang lain, dan dari bahan-bahan yang tidak ada dalam Konvensi ini;
- (c). Banyaknya bahan yang diekspor;
- (d). Banyaknya bahan obat yang ditambahkan pada persediaan untuk maksud meningkatkan persediaan itu pada suatu garis yang terperinci dalam perkiraan yang relevan;
- (e). Banyaknya bahan obat yang diperoleh dalam batas perkiraan yang relevan untuk maksud khusus.

2. Dari jumlah banyaknya yang terperinci dalam ayat 1, maka setiap kuantitas yang telah diambil atau dikeluarkan untuk keperluan yang tidak

terlarang, harus dikurangkan dari jumlah kuantitas yang diambil dari persediaan khusus untuk kebutuhan penduduk sipil harus dikurangi.

3. Jika Badan Pengawas berpendapat bahwa banyaknya bahan obat yang dibuat dan di impor dalam setiap satu tahun melebihi jumlah banyaknya bahan obat yang diperinci dalam ayat 1, dikurangi setiap pengurangan (deduction) yang dibutuhkan dibawah ayat 2 pasal ini, maka setiap kelebihan (excess) yang ada pada akhir tahun harus dikurangi dalam tahun berikutnya dari kuantitas yang harus dibuat atau di impor dan harus dikurangi dari jumlah perkiraan-perkiraan sebagai ditentukan dalam ayat 2 Pasal 19.

4. (a). Jika ternyata dari laporan statistik mengenai impor atau ekspor (Pasal 20) bahwa kuantitas yang di ekspor ke suatu negara atau daerah melebihi jumlah perkiraan untuk negara itu, sebagai ditentukan dalam ayat 2 Pasal 19, dengan tambahan jumlah yang telah di ekspor dan setelah pengurangan dari setiap kelebihan sebagaimana tertera dalam ayat 3 pasal ini, maka Badan Pengawas dapat memberi tahu fakta ini pada negara-negara yang harus diberitahu, menurut pendapat Badan Pengawas;
- (b). Pada waktu menerima pemberitahuan seperti itu, maka para peserta tidak boleh mengizinkan ekspor bahan obat-obat lebih lanjut yang berhubungan dengan negara itu selama tahun itu kecuali:
 - (i). Jika sebuah perkiraan tambahan dilengkapi untuk negara itu selubung dengan suatu kuantitas yang di impor kelebihan (over-imported) dan selubung dengan kuantitas tambahan yang dibutuhkan.
 - (ii). Dalam kekecualian, dimana ekspor itu menurut pendapat negara yang mengekspor, perlu (essensial) untuk perawatan orang yang sakit.

Pasal 22

PERSYARATAN KHUSUS YANG DIKENAKAN PADA PENANAMAN

Bilamana kondisi yang menonjol dalam negara peserta menganggap larangan penanaman candu, tanaman Coca bush atau Cannabis itu sebagai suatu tindakan yang paling sesuai (cocok), untuk melindungi kesehatan umum dan kesejahteraan dan mencegah penyimpangan bahan-bahan obat menjadi perdagangan gelap, maka Peserta yang bersangkutan harus melarang penanaman candu.

Pasal 23.

PERWAKILAN CANDU NASIONAL (NATIONAL OPIUM AGENCIES)

1. Peserta yang mengizinkan penanaman tanaman candu untuk produksi candu, harus menetapkan (kalau belum mengerjakan itu) dan menyelenggarakan satu atau lebih perwakilan pemerintah (sesudah pasal ini disebut Agency) untuk melaksanakan fungsi-sungsi yang diminta dibawah pasal ini.
2. Tiap-tiap peserta harus menetapkan ketentuan-ketentuan yang berikut ini pada penanaman candu untuk produksi candu:
 - (a). Perwakilan (Agency) pemerintah harus menunjuk tanah (area) atau bidang-bidang tanah diatas mana penanaman candu itu diizinkan untuk maksud memproduksi candu;
 - (b). Hanya penanam-penanam yang sudah diberi izin oleh Agency (perwakilan pemerintah) saja yang dikuasakan untuk berhubungan dengan penanaman candu seperti itu,
 - (c). Tiap surat izin harus menyebut luasnya tanah diatas mana penanaman candu itu diizinkan.
 - (d). Semua penanam tanaman candu diminta untuk menyerahkan jumlah hasil panen pada Agency. Agency akan membeli dan memiliki hasil panen itu secepat mungkin, tapi tidak lebih lambat dari 4 bulan setelah akhir panen.

- (e). Sehubungan dengan candu, maka Perwakilan Pemerintah (Agency) mempunyai hak eksklusif atas impor, ekspor, perdagangan besar-besaran dan penyelenggaraan persediaan yang lain dari pada yang diadakan oleh pengusaha-pengusaha candu alkaloid, candu-candu medis dan campuran-campuran candu. Peserta tidak usah memperluas hak eksklusif ini kearah candu medis dan campuran-campuran candu.

3. Fungsi-fungsi pemerintah yang berhubungan dalam ayat 2 harus dilaksanakan oleh perwakilan pemerintah tunggal, jika Undang-undang (constitution) peserta yang bersangkutan ini mengizinkannya.

Pasal 24

PEMBATASAN MENGENAI PRODUKSI CANDU UNTUK PERDAGANGAN INTERNASIONAL

1. (a). Jika ada yang bermaksud untuk menintis produksi candu atau untuk menambah (meningkatkan) produksi yang sudah ada, maka peserta itu harus memperhatikan akan kebutuhan dunia yang besar akan candu ini sehubungan dengan perkiraan-perkiraan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas sehingga produksi candu oleh peserta itu tidak mengakibatkan produksi candu yang kelebihan dalam dunia.
 - (b). Peserta tidak mengizinkan memproduksi candu atau meningkatkan produksi candu yang sudah ada jika pada pendapatnya produksi seperti itu atau produksi yang ditingkatkan dalam daerahnya dapat mengakibatkan perdagangan candu gelap.
 2. (a). Tunduk pada ayat 1, dimana peserta yang sejak 1 Januari 1961 tidak memproduksi candu untuk ekspor, mengizinkan untuk mengekspor candu yang diproduksinya, dalam jumlah tidak melebihi 5 ton setahun, maka peserta itu harus mengumumkan kepada Badan Pengawas Narkotika Internasional, dengan melengkapi pemberitahuan itu dengan informasi mengenai :
 - (i). Pengawasan yang diminta oleh Konvensi ini tentang candu yang diprodusir dan di impor;
 - (ii). Nama negara atau negara-negara kepada siapa peserta itu mengharapkan mengekspor candu; Badan Pengawas boleh menyetujui pemberitahuan itu atau boleh menasihatkan peserta itu yang tidak berhubungan dengan produksi candu untuk ekspor.
 - (b). Dimana peserta lain dari pada peserta yang ada dalam ayat 3 mengizinkan memproduksi candu untuk ekspor dalam jumlah yang tidak melebihi 5 ton setahun, maka peserta itu harus memberitahukan kepada Dewan, dengan melengkapi pemberitahuan itu berikut informasi yang relevan termasuk :
 - (i). Jumlah yang diperkirakan yang akan diprodusir untuk ekspor;
 - (ii). Pengawasan yang ada berhubung dengan candu yang diprodusir;
 - (iii). Nama negara atau negara-negara kepada siapa peserta itu mengharapkan mengekspor candu.Dan Dewan akan menyetujui pemberitahuan itu atau dapat menasihati peserta yang tidak berhubungan dalam produksi candu untuk ekspor.
3. Walaupun ada persyaratan sub-ayat (a) dan (b) dari ayat 2, peserta yang selama 10 tahun sebelum 1 Januari 1961 mengekspor candu yang dihasilkan oleh negara itu, boleh meneruskan mengekspor candu yang diproduksinya.
4. (a). Peserta tidak boleh mengimpor candu dari suatu negara atau daerah kecuali candu yang diprodusir dalam daerah:

- (i). Suatu peserta yang telah memberitahukan pada Badan Pengu-
rus sebagai tertera dalam sub-ayat (a) dari ayat 2;
- (ii). Suatu peserta yang telah menerima persetujuan dari Dewan se-
bagaimana tertera dalam sub-ayat (b) dari ayat 2.
- (b). Walaupun ada sub-ayat (a) dari ayat ini, suatu peserta boleh
mengimpor candu yang diproduksi oleh suatu negara yang mem-
produksi dan mengekspor candu selama 10 tahun sebelum 1 Januari
1961, jika negara itu telah menetapkan dan menyelenggarakan suatu
Badan atau perwakilan Pengawasan Nasional untuk maksud-maksud
dalam Pasal 23 dan jika negara itu mempunyai cara yang efektif
untuk memastikan bahwa candu yang diproduksinya tidak menyim-
ping menjadi perdagangan gelap.
5. Persyaratan-persyaratan pasal ini tidak menghalangi suatu peserta:
- (a). Untuk memproduksi candu yang cukup untuk kebutuhan nya
sendiri; atau
- (b). Untuk mengekspor candu yang disita dalam perdagangan gelap pada
peserta lain sesuai dengan permintaan Konvensi ini.

Pasal 25

PENGAWASAN TANAMAN CANDU

1. Suatu peserta yang mengizinkan penanaman tanaman candu untuk
maksud-maksud lain dari pada produksi candu, harus mengambil semua tindakan
yang perlu untuk memastikan/menjamin:

- (a). Bahwa candu tidak diproduksi dari tanaman-tanaman candu itu; dan
- (b). Bahwa pembuatan bahan obat-obat dari tanaman candu cukup diawasi.

2. Peserta-peserta harus mentrapkan sistem sertifikat dan otorisasi ekspor
pada tanaman candu sebagaimana tertera dalam Pasal 31, ayat 4 sampai 15.

3. Peserta-peserta harus melengkapi informasi statistik mengenai impor
dan ekspor tanaman candu sebagaimana diminta untuk bahan-bahan obat-obat
dibawah Pasal 20, ayat 1 (d) dan 2 (d).

Pasal 26

COCA BUSH DAN DAUN COCA BUSH (COCA LEAF)

1. Jika peserta mengizinkan penanaman tanaman Coca bush, maka
peserta itu harus mentrapkan sistem pengawasan terhadap tanaman Coca bush
dan daun Coca bush sebagaimana tertera dalam Pasal 23 mengenai pengawasan
tanaman candu tetapi untuk ayat 2 (d) dari pasal itu, kebutuhan-kebutuhan yang
dikenakan pada Perwakilan (Agency) hanya mengambil hasil panen segera
setelah berakhirnya panen.

2. Peserta-peserta seberapa mungkin harus memaksakan pencabutan
semua tanaman coca bush yang liar. Peserta-peserta itu harus menghancurkan
semua tanaman Coca bush jika ditanam secara gelap (illegal).

Pasal 27

PERSYARATAN TAMBAHAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN DAUN COCA BUSH

1. Peserta-peserta boleh mengizinkan penggunaan daun-daun Coca bush
untuk campuran zat-zat yang wangi, yang tidak akan berisi alkaloid, dan boleh

mengizinkan produksi, impor, ekspor, perdagangan dan memiliki daun-daun itu.

2. Peserta-peserta harus melengkapi secara terpisah-pisah perkiraan-perkiraan (Pasal 19) dan informasi statistik (Pasal 20) sehubungan dengan daun-daun Coca bush untuk campuran-campuran zat-zat yang wangi, kecuali bahwa daun Coca bush yang sama itu dipergunakan untuk pengambilan alkaloid dan zat-zat yang wangi, dan begitu dijelaskan dalam perkiraan dan informasi statistik.

Pasal 28

PENGAWASAN TANAMAN CANNABIS

1. Jika peserta mengizinkan penanaman tanaman Cannabis untuk produksi Cannabis atau gandarukem Cannabis, maka peserta itu harus menrapkan sistem pengawasan sebagaimana tertera dalam Pasal 23 sehubungan dengan pengawasan tanaman candu.

2. Konvensi ini tidak akan berlaku pada penanaman tanaman Cannabis semata-mata untuk maksud industri atau maksud-maksud perkebunan.

3. Peserta-peserta harus mengambil tindakan-tindakan itu yang mungkin perlu untuk mencegah penyalah-gunaan dan perdagangan gelap dari daun-daun Cannabis.

Pasal 29

P E M B U A T A N (MANUFACTURE)

1. Peserta-peserta menghendaki bahwa pembuatan bahan obat-obat harus ada izinnya, kecuali dimana pembuat bahan obat-obat seperti itu dilaksanakan oleh suatu perusahaan negara atau Perusahaan-perusahaan Negara;

2. Para Peserta harus:

- (a). Mengawasi semua orang dan perusahaan-perusahaan yang melanjutkan atau berhubungan dalam pembuatan bahan obat-obatan;
- (b). Mengawasi dengan izin pabrik-pabrik dan tempat-tempat (rumah-rumah) dalam mana pembuatan bahan obat-obatan diselenggarakan; dan
- (c). Minta bahwa pembuatan bahan obat-obatan dengan izin ini mendapat izin-izin periodik yang memperinci macam dan jumlah bahan obat-obatan yang mana mereka diberi hak untuk membuatnya.
Sebuah izin periodik tidak usaha dibutuhkan untuk campuran-campuran (preparations).

3. Para peserta harus mencegah penimbunan, dalam memiliki bahan obat-obatan, banyaknya obat-obatan dan tanaman candu dalam kelebihan yang dibutuhkan untuk jalannya perdagangan yang normal, sehubungan dengan kondisi-kondisi pasaran yang menonjol.

Pasal 30

PERDAGANGAN DAN DISTRIBUSI

1. (a). Para peserta meminta bahwa perdagangan dan distribusi bahan obat-obatan berada dibawah hukum kecuali dimana perdagangan atau distribusi seperti itu dilaksanakan oleh Perusahaan Negara atau Perusahaan-perusahaan Negara.
- (b). Para peserta harus:
 - (i). Mengawasi semua orang dan perusahaan yang meneruskan atau berhubungan dalam perdagangan atau distribusi bahan obat-obatan;
 - (ii). Mengawasi dibawah hukum pabrik-pabrik dan gedung-gedung dimana perdagangan atau distribusi seperti itu bisa diselenggarakan.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
Permintaan akan izin tidak usah berlaku terhadap campuran-campuran.

- (c). Persyaratan-persyaratan dari sub-ayat (a) dan (b) yang berhubungan dengan izin, tidak berlaku untuk orang-orang yang dikuasakan untuk mengerjakan atau sedang mengerjakan fungsi-fungsi ilmu pengetahuan atau terapis.
2. Para peserta juga harus:
- (a). Mencegah penimbunan dalam memiliki kuantitas bahan obat-obatan dan tanaman candu untuk para pedagang, para distributor, perusahaan-perusahaan negara atau orang-orang yang dikuasakan seperti tersebut diatas, dalam kelebihan bahan obat-obatan yang dibutuhkan untuk jalannya perdagangan yang normal, sehubungan dengan kondisi-kondisi pasaran yang menonjol; dan
 - (b).
 - (i). Meminta perintuk medis (medical prescriptions) untuk peredaran atau dispensasi bahan obat-obatan untuk perorangan. Permintaan ini tidak berlaku untuk bahan obat-obatan seperti perorangan dapat memperolehnya secara sah, mempergunakannya, membayarkannya atau mengaturnya sehubungan dengan fungsi-fungsi terapis yang dikuasakan dari bahan-bahan ini;
 - (ii). Jika para peserta menganggap tindakan-tindakan ini perlu atau dikehendaki maka mereka minta bahwa perintah-perintah untuk bahan obat-obatan dalam Daftar I harus ditulis dalam formulir-formulir yang resmi yang dikeluarkan dalam bentuk buku-buku sobekan (counterfoil books) oleh para pejabat pemerintah yang kompeten atau oleh perserikatan-perserikatan profesional yang dikuasakan.
3. Adalah diinginkan bahwa para peserta meminta bahwa penawaran-penawaran tertulis atau tercetak dari bahan obat-obatan, iklan-iklan dari segala macam atau bacaan yang descriptive yang berhubungan dengan bahan obat-obatan dan dipergunakan untuk maksud-maksud komersil, kertas pembungkusan dalam yang berisi bahan obat-obatan, dan label-label dengan mana bahan obat-obatan ditawarkan untuk dijual, bahwa semua ini menunjukkan nama-nama bukan hak milik Internasional (International non-proprietary name) yang dihubungkan dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
4. Jika suatu peserta menganggap tindakan seperti itu perlu atau dikehendaki, maka peserta itu harus meminta bahwa bungkusan-dalam yang berisi bahan obat-obatan memuat secara terang dua baris merah. Bungkusan-luar dimana didalamnya berisi bahan obat-obatan itu tidak akan memuat dua baris merah itu.
5. Peserta meminta bahwa label dengan mana bahan obat-obatan ditawarkan untuk dijual, memperlihatkan isi bahan obat-obatan itu yang tepat dengan bobot atau presentase. Permintaan informasi label ini tidak berlaku untuk bahan obat-obatan yang diberikan kepada perorangan berdasarkan atas resep medis.
6. Persyaratan-persyaratan dari ayat 2 dan 5 tidak berlaku untuk perdagangan eceran atau distribusi eceran dari bahan obat-obatan dalam Daftar II.

Pasal 31

PERSYARATAN KHUSUS YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL

1. Para peserta tidak boleh mengizinkan dengan sengaja ekspor bahan obat-obatan kesuatu negara atau daerah kecuali:
 - (a). Sesuai dengan hukum-hukum dan peraturan dari negara atau daerah itu; dan
 - (b). Dalam batas-batas jumlah perkiraan untuk negara atau daerah itu,

ADLN - Perpustakaan-Universitas Airlangga
sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 Pasal 19, dengan tambahan jumlah yang dimaksud untuk diekspor kembali.

2. Para peserta akan menjalankan supervisi yang sama dan pengawasan dipelabuhan-pelabuhan bebas dan zone-zone, seperti dibagian-bagian lain dari daerah-daerah mereka asalkan mereka boleh meniadakan tindakan-tindakan yang lebih drastis.

3. Para peserta harus:

- (a). Mengawasi dibawah hukum, impor dan ekspor dari bahan-bahan obat-obatan kecuali dimana impor atau ekspor itu dilaksanakan oleh perusahaan negara atau perusahaan-perusahaan negara;
 - (b). Mengawasi semua orang dan perusahaan-perusahaan yang meneruskan atau berhubungan dengan impor atau ekspor seperti itu.
4. (a). Tiap peserta yang mengizinkan impor atau ekspor bahan obat-obatan, harus meminta otorisasi impor atau ekspor yang terpisah yang diperoleh untuk masing-masing impor atau ekspor seperti itu apakah terdiri dari satu atau lebih bahan obat-obat.
- (b). Otorisasi seperti itu harus menyebut nama bahan obat-obat, nama bukan milik internasional jikalau ada, banyaknya bahan yang diimpor atau diekspor dan nama, asal dari importir dan eksportir, dan otorisasi seperti itu harus memperinci jangka waktu dalam mana impor atau ekspor harus dijalankan.
 - (c). Otorisasi ekspor juga harus menyebut nomor dan tanggal dari sertifikat impor (ayat 5) dan pejabat yang mengeluarkannya.
 - (d). Otorisasi impor dapat mengizinkan pemasakan barang dalam lebih dari satu pengiriman.

5. Sebelum mengeluarkan suatu otorisasi ekspor, para peserta harus minta suatu sertifikat impor yang dikeluarkan oleh pejabat yang kompeten dari negara atau daerah yang mengimpor dan menyatakan bahwa pemasukan bahan-bahan obat-obatan disetujui dan sertifikat seperti itu akan diperlihatkan oleh orang atau suatu instansi yang memohon otorisasi ekspor. Para peserta harus mengikuti bentuk dari sertifikat impor yang disetujui oleh Komisi.

6. Naskah dari otorisasi ekspor harus menyertai tiap pengiriman, dan pemerintah yang mengeluarkan otorisasi ekspor harus mengirim sebuah naskah pada pemerintah negara atau daerah yang mengimpor.

7. (a). Pemerintah dari negara atau daerah yang mengimpor, bilamana pemasukan barang telah dilaksanakan atau bilamana jangka waktu yang ditentukan untuk pemasukan barang telah habis waktunya, harus mengembalikan otorisasi ekspor, disertai dengan pembenaran (endorsement) pada hal itu kepada pemerintah negara atau daerah yang mengekspor.
- (b). Pembenaran itu (endorsement) harus memperinci jumlah yang sebenarnya diimpor.
 - (c). Jika kuantitas yang lebih sedikit daripada yang diperinci dalam otorisasi ekspor sebenarnya diekspor, maka kuantitas yang diekspor harus dinyatakan oleh pejabat-pejabat kompeten mengenai otorisasi ekspor dan mengenal setiap naskah resmi dari itu.

8. Ekspor dari barang-barang yang dikirim ke Kantor Pos atau kepada sesuatu peserta lain daripada peserta yang disebut dalam otorisasi ekspor, harus dilarang.

9. Ekspor dari barang-barang yang dikirim ke gudang-gudang (bonded warehouse) dilarang, jika pemerintah negara yang mengimpor tidak menyatakan dalam sertifikat impor, bahwa telah disetujui pemasukan barang untuk maksud ditempatkan dalam gudang. Dalam hal ini otorisasi ekspor harus menyebut bahwa pengiriman itu diekspor untuk maksud seperti itu.

Setiap penarikan dari gudang harus meminta izin dari pejabat-pejabat yang mempunyai kuasa terhadap gudang itu, dan harus diangkat seolah-olah sebagai suatu ekspor yang baru didalam arti Konvensi ini.

10. Pengiriman bahan obat-obatan Unversitas Amahga atau keluar daerah dari suatu peserta yang tidak disertai otorisasi ekspor akan ditahan oleh pejabat yang berwenang.

11. Suatu peserta tidak akan mengizinkan bahan obat-obatan yang dikirim ke negara lain melalui daerahnya, apakah pengiriman itu dipindahkan dari pengangkutan didalam mana pengiriman itu diangkut, jika naskah dari otorisasi ekspor untuk pengiriman itu tidak dipellihatkan kepada pejabat-pejabat yang kompeten dari peserta itu.

12. Pejabat-pejabat yang berwenang dari suatu negara melalui mana pengiriman bahan obat-obat diizinkan lewat, harus mengambil tindakan-tindakan yang cocok untuk mencegah penyimpangan pengiriman bahan kesuatu tempat tujuan, lain dari pada yang disebut didalam naskah dari otorisasi ekspor, jika pemerintah negara itu melalui mana pengiriman bahan itu lewat, tidak mengizinkan penyimpangan itu.

Pemerintah negara yang dilalui (of transit) harus memperlakukan setiap penyimpangan yang diminta itu seolah-olah penyimpangan itu adalah ekspor dari negara yang dilalui (of transit) ke negara tujuan baru. Jika penyimpangan itu diizinkan, maka persyaratan dari ayat 7 (a) dan (b) juga berlaku antara negara atau daerah yang dilalui dengan negara yang semulanya mengekspor pengiriman itu.

13. Tidak ada suatu pengiriman bahan obat-obatan yang sedang diangkut (in transit), atau yang sedang disimpan dalam gudang, yang boleh tunduk pada suatu proses apapun juga yang dapat merubah sifat bahan obat-obatan tersebut. Pembungkusannya tidak boleh dirubah tanpa seizin dari pejabat-pejabat yang berwenang.

14. Persyaratan-persyaratan dari ayat 11 s/d 13 yang berhubungan dengan lewatnya (passage) bahan obat-obatan melalui daerah peserta, tidak berlaku dimana pengiriman bahan obat-obatan tersebut diangkut dengan pesawat terbang yang tidak mendarat di negara yang dilaluinya.

Jika pesawat terbang mendarat disuatu negara atau daerah seperti itu, maka persyaratan-persyaratan harus berlaku sejauh keadaan-keadaan membolehkan.

15. Persyaratan-persyaratan pasal ini adalah tanpa merugikan persyaratan dari suatu persetujuan internasional yang membatasi pengawasan yang mungkin dikerjakan oleh salah satu peserta dari bahan obat-obatan yang sedang diangkut.

16. Tak suatu apapun dalam pasal ini yang lain dari pada ayat 1 (a) dan 2 yang perlu berlaku dalam hal campuran-campuran dalam Daftar II.

Pasal 32

PERSYARATAN-PERSYARATAN KHUSUS MENGENAI PENGANGKUTAN BAHAN OBAT-OBATAN DENGAN ALAT-ALAT PENGANGKUTAN KAPAL ATAU PESAWAT TERBANG PERTOLONGAN PERTAMA YANG BERTUHUNGAN DALAM LALU LINTAS INTERNASIONAL

1. Pengangkutan internasional dengan kapal atau pesawat terbang dari jumlah bahan obat-obatan yang terbatas itu sebagaimana dapat dibuktikan selama perjalanan laut atau darat untuk maksud-maksud pertolongan pertama atau hal-hal darurat, tidak boleh dianggap sebagai impor, ekspor atau peluasan (passage) melewati suatu negara dalam arti Konvensi ini.

2. Alat-alat untuk melindungi (safeguards) yang cocok harus dipakai oleh negara pendafian (country of registry) untuk mencegah penggunaan bahan obat-obatan yang tidak tepat yang ditunjuk dalam ayat 1 atau penyimpangan bahan obat-obatan itu untuk maksud gelap. Komisi, dalam berkonsultasi dengan organisasi-organisasi internasional yang cocok, harus menasihatkan supaya alat-alat untuk melindungi itu dipergunakan.

3. Bahan obat-obatan yang diangkut dengan kapal atau pesawat terbang sesuai dengan ayat 1 harus tunduk pada hukum-hukum, peraturan-peraturan,

izin dan lisensi dari negara pendaftar (country of registry), tanpa merendahkan hak-hak dari pejabat-pejabat lokal yang berwenang untuk melaksanakan pengecekan, inspeksi dan tindakan-tindakan pengawasan lainnya diatas kapal atau pesawat terbang.
Administrasi bahan obat-obatan seperti itu dalam hal-hal darurat tidak boleh dianggap sebagai suatu pelanggaran atas keperluan Pasal 30, ayat 2 (b).

Pasal 33

PEMILIKAN (POSSESSION) BAHAN OBAT-OBATAN

Para peserta tidak boleh mengizinkan pemilikan bahan obat-obatan kecuali dibawah izin yang sah.

Pasal 34

TINDAKAN-TINDAKAN SUPERVISI DAN INSPEKSI

Para peserta harus meminta: -

- (a). Bahwa semua orang yang memperoleh lisensi sesuai dengan Konvensi ini atau orang-orang yang mempunyai kedudukan supervisi atau kepengurusan (managerial) dalam suatu perusahaan negara yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini, harus mempunyai kecakapan yang cukup untuk pelaksanaan yang efektif dan tepat dari persyaratan-persyaratan hukum-hukum itu dan peraturan-peraturan, sebagaimana ditentukan untuk menjalankan itu.
- (b). Bahwa pejabat-pejabat pemerintah, pengusaha-pengusaha, pedagang-pedagang, ahli-ahli ilmu alam (scientists) lembaga-lembaga ilmu pengetahuan dan rumah-sakit-rumah-sakit, menyimpan laporan-laporan seperti itu (record) yang memperlihatkan banyaknya tiap-tiap bahan obat-obatan yang dibuat dan banyaknya tiap-tiap perolehan perorangan (individual acquisition) dan pemakaian bahan obat-obatan. Laporan-laporan seperti itu harus masing-masing disimpan untuk suatu jangka waktu tidak kurang dari 2 tahun. Dimana buku-buku sobekan (counterfeit books) (Pasal 30 ayat 2 (b) dari tulisan-tulisan resmi itu dipergunakan, maka buku-buku seperti itu termasuk sobekan-sobekannya harus juga disimpan untuk jangka waktu tidak kurang dari 2 tahun.

Pasal 35

TINDAKAN (ACTION) TERHADAP PERDAGANGAN GELAP

Mengingat sistem-sistem administratif, hukum dan konstitusional, maka para peserta harus:

- (a). Membuat pengaturan-pengaturan dengan mutu (level) nasional untuk koordinasi dari tindakan-tindakan preventif dan represif terhadap perdagangan gelap;
Para peserta dapat menunjuk perwakilan yang cocok yang bertanggung jawab untuk koordinasi seperti itu;
- (b). Saling bantu membantu dalam kampanye terhadap perdagangan gelap dari bahan-bahan obat narkotika;
- (c). Kerjasama secara erat satu sama lain dan kerja sama dengan organisasi-organisasi internasional yang kompeten dimana mereka menjadi anggota, mengingat akan pemeliharaan kampanye yang terkoordinir terhadap perdagangan gelap.
- (d). Memastikan/menjamin bahwa kerja sama internasional antara perwakilan-perwakilan yang cocok dipimpin dengan cara yang cepat; dan
- (e). Memastikan/menjamin bahwa dimana dokumen-dokumen hukum itu dikumpulkan secara internasional untuk maksud penentuan, maka pengi-

riman itu dikembalikan kepada Uni Eropa dan yang ditunjuk oleh para peserta;
Permintaan ini harus tanpa merugikan hak peserta untuk meminta bahwa dokumen-dokumen itu dikirimkan kepadanya melewati saluran diplomatik.

Pasal 36

PERSYARATAN-PERSYARATAN PIDANA (PENAL PROVISIONS)

1. Karena tunduk pada pembatasan-pembatasan konstitusional, maka setiap peserta harus mengambil tindakan-tindakan seperti itu untuk memastikan bahwa penanaman candu, produksi, pembuatan, campuran, pengambilan sari, pemilikan, penawaran untuk dijual, distribusi, pembelian, penjualan, penyerahan atas dasar apa saja, urusan percaluan (brokerage), pengiriman, pengangkutan, impor dan ekspor dari bahan-bahan obat-obatan yang berlawanan dengan persyaratan Konvensi ini, dan tindakan-tindakan lain yang pada pendapat peserta itu mungkin berlawanan dengan persyaratan Konvensi ini, bahwa semua ini akan menjadi pelanggaran-pelanggaran yang dapat dihukum bilamana dilakukan secara internasional dan bahwa pelanggaran-pelanggaran yang serius itu akan menjurus kepada hukuman yang memadai khususnya dengan hukuman penjara atau hukuman-hukuman kehilangan kebebasan lainnya (deprivation of liberty).

2. Dengan tunduk pada pembatasan-pembatasan konstitusi suatu peserta, sistem hukumnya dan hukum didalam negeri, maka:

- (a). (i). Masing-masing pelanggaran yang disebut dalam ayat 1, jika dilakukan di negara-negara yang berbeda-beda, harus dianggap sebagai pelanggaran yang terpisah (tidak sama);
- (ii). Partisipasi internasional dalam salah satu dari pelanggaran-pelanggaran seperti berkomplot dan berusaha dalam melakukan sesuatu dan tindakan-tindakan persiapan dan operasi-operasi finansial selubung dengan pelanggaran yang ada dalam pasal ini, akan menjadi pelanggaran-pelanggaran yang bisa dihukum sebagaimana dalam ayat 1;
- (iii). Pernyataan salah dari luar negeri (foreign convictions) untuk pelanggaran seperti itu harus diperhitungkan untuk maksud menetapkan kejahatan-kejahatan yang sama (recidivism); dan
- (iv). Pelanggaran-pelanggaran yang serius yang dilakukan oleh warga negara atau oleh orang asing, harus dituntut oleh peserta dalam daerah mana pelanggaran itu dilakukan, atau oleh peserta dalam daerah mana orang yang melanggar itu diketemukan, jika penyerahan penjahat (extradition) tidak dapat diterima sesuai dengan Undang-undang peserta itu, dan jika orang yang melanggar itu belum dituntut dan diadili.

(b). Adalah sangat dikehendaki bahwa pelanggaran-pelanggaran yang ditunjuk dalam ayat 1, dan ayat 2 (a) (ii) supaya dimasukkan sebagai pelanggaran penyerahan penjahat (extradition crimes) dalam perjanjian penyerahan penjahat, yang telah atau sesudah ini dapat diadakan antara salah satu dari peserta, dan, supaya diketahui sebagai pelanggaran-pelanggaran penyerahan penjahat, sebagaimana diantara salah satu dari peserta-peserta yang tidak membuat perjanjian penyerahan penjahat pada adanya suatu persetujuan atau pertukaran; Asalkan bahwa penyerahan penjahat itu diizinkan sesuai dengan Undang-undang peserta pada mana penyerahan itu dibuat, dan asalkan peserta berhak untuk menolak melakukan penahanan atau mengizinkan penyerahan penjahat dalam hal-hal dimana pejabat-pejabat yang kompeten menganggap bahwa pelanggaran itu tidak cukup serius.

3. Persyaratan pasal ini tunduk pada persyaratan Undang-undang kejahatan dari peserta yang bersangkutan mengenai pertanyaan-pertanyaan pengadilan.

4. Tak ada dalam pasal ini yang akan mempengaruhi prinsip bahwa pelanggaran-pelanggaran pada mana prinsip itu harus itu ditunjuk akan dituntut.

Pasal 37

PENYITAPAN (SEIZURE AND CONFISCATION)

Setiap bahan obat-obatan, bahan-bahan dan alat-alat yang dipergunakan atau dimaksudkan untuk melakukan salah satu dari pelanggaran-pelanggaran ini, yang ditunjuk dalam Pasal 36, dapat disita.

Pasal 38

PERAWATAN PECANDU OBAT-OBATAN

1. Para peserta harus memberi perhatian khusus terhadap penyediaan fasilitas untuk perawatan medis, asuhan dan rehabilitasi dari para pecandu (addicts) obat-obatan.

2. Jika suatu peserta mempunyai problem tentang pecandu obat-obat yang serius dan sumber ekonominya, maka dikehendaki bahwa peserta itu menetapkan fasilitas yang cukup untuk perawatan yang efektif dari pecandu-pecandu obat-obat ini.

Pasal 39

PENETRAPAN TINDAKAN PENGAWASAN NASIONAL YANG LEBIH KETAT DARIPADA TINDAKAN-TINDAKAN YANG DIMINTA OLEH KONVENSI INI

Sekalipun segala sesuatu yang ada dalam Konvensi ini, namun sesuatu peserta tak boleh atau dianggap lebih ketat atau keras daripada tindakan-tindakan pengawasan yang ada dalam Konvensi ini, dan khususnya tidak boleh lebih ketat dalam meminta bahwa campuran-campuran dalam Daftar III atau bahan obat-obatan dalam Daftar II tunduk pada semua tindakan pengawasan yang dikenakan pada bahan obat-obatan dalam Daftar I sebagaimana pada pendapatnya itu adalah *perlu dan dikehendaki untuk perlindungan kesehatan umum dan kesejahteraan*.

Pasal 40

BAHASA-BAHASA DALAM KONVENSI DAN PROSEDUR UNTUK PENANDA-TANGANAN (SIGNATURE), PENGESYAHAN (RATIFICATION) DAN PENAMBAHAN (ACCESSION)

1. Konvensi ini, yang naskah-naskahnya dalam bahasa Cina, Inggris, Perancis, Rusia dan Spanyol sama sahnya (authentic), terbuka untuk penanda-tanganan s/d 1 Agustus 1961 atas nama setiap anggota PBB, atas nama setiap negara bukan anggota yang menjadi peserta dari Undang-undang Pengadilan Internasional atau anggota dari Perwakilan Khusus PBB dan juga atas nama negara yang lain yang boleh diminta untuk menjadi peserta oleh Dewan.

2. Konvensi ini tunduk pada pengesahan. Piagam-piagam (instrumen) pengesahan harus ditaruh/disimpan pada Sekretaris Jenderal.

3. Konvensi ini terbuka setelah 1 Agustus 1961 untuk penambahan oleh negara-negara yang ditunjuk dalam ayat 1. Piagam-piagam (instrumen) penambahan harus ditaruh/disimpan pada Sekretaris Jenderal.

PERMULAAN BERLAKU (ENTRY INTO FORCE).

1. Konvensi ini harus berlaku pada hari yang ke 30 setelah tanggal dimana piagam pengesahan atau piagam penambahan yang ke 40 ditandatangani sesuai dengan Pasal 40.

2. Mengenai suatu negara lain yang menyimpan piagam pengesahan atau piagam penambahan setelah tanggal penyimpanan dari piagam ke 40, maka Konvensi ini harus berlaku pada hari ke 30 setelah penyimpanan piagam pengesahan dan penambahan dari negara itu.

Pasal 42

PENERAPAN (APPLICATION) TERRITORIAL

Konvensi ini harus berlaku pada daerah yang bukan kota besar (non-metropolitan) untuk hubungan-hubungan internasional, pada mana peserta harus bertanggung-jawab, kecuali dimana persetujuan sebelumnya dari daerah seperti itu diminta oleh Undang-undang dasar (konstitusi) peserta itu atau oleh daerah yang bersangkutan, atau diminta oleh kebiasaan. Dalam hal seperti itu, maka peserta harus berusaha untuk memperoleh persetujuan (izin) daerah yang diperlukan itu dalam jangka waktu sesingkat mungkin, dan kalau izin itu sudah diperoleh, maka peserta harus memberitahukannya pada Sekretaris Jenderal. Konvensi ini harus dikenakan pada daerah-daerah yang disebut dalam pemberitahuan seperti itu dan tanggal penerimannya oleh Sekretaris Jenderal. Dalam hal-hal itu, dimana (izin sebelumnya dan daerah bukan kota besar (non-metropolitan) tidak diminta, maka peserta yang bersangkutan, pada waktu penandatanganan, pengesahan atau penambahan, harus mengumumkan daerah atau daerah-daerah non-metropolitan pada mana Konvensi ini berlaku.

Pasal 43

DAERAH-DAERAH UNTUK MAKSUD-MAKSUD PASAL 19, 20, 21 dan PASAL 31

1. Setiap peserta boleh memberitahukan pada Sekretaris Jenderal bahwa, untuk maksud-maksud Pasal 19, 20, 21 dan 31, salah satu dari daerah-daerahnya dibagi dalam 2 daerah atau lebih, atau bahwa 2 daerahnya dibagi dalam 2 daerah atau lebih, atau bahwa 2 daerahnya atau lebih disatukan menjadi sebuah daerah tunggal.

2. 2 peserta atau lebih dapat memberitahukan pada Sekretaris Jenderal bahwa, sebagai hasil dari penetapan gabungan kebiasaan (establishment of a custom union) diantara mereka, peserta-peserta itu membentuk suatu daerah tunggal untuk maksud-maksud Pasal-pasal 19, 20, 21 dan 31.

3. Setiap pemberitahuan dibawah ayat 1 atau 2 diatas, harus berlaku pada tanggal 1 Januari dan tahun yang mengikuti tahun dibuatnya pemberitahuan itu.

Pasal 44

AKHIR PERJANJIAN-PERJANJIAN INTERNASIONAL YANG LEBIH DAHULU (PREVIOUS)

1. Persyaratan-persyaratan Konvensi ini, mengenai saatnya berlaku diantara para peserta, harus mengakhiri dan menggantikan persyaratan-persyaratan dari perjanjian-perjanjian yang berikut ini :

(a). Konvensi Candi Internasional, yang ditanda tangani di Den Haag pada tanggal 23 Januari 1912;

- (b). Persetujuan mengenai Pembatasan, Perdagangan Internasional dan penggilaan dari Candu yang telah diolah, yang ditanda-tangani di Jenewa pada tanggal 11 Februari 1925;
- (c). Konvensi Candu Internasional, yang ditanda-tangani di Jenewa pada tanggal 19 Februari 1925;
- (d). Konvensi tentang Pembatasan Pembuatan dan Pengaturan Distribusi Badan Obat-obat Narkotika, yang ditanda tangani di Jenewa pada tanggal 13 Juli 1931;
- (e). Persetujuan Pengawasan Pengisapan Candu di Timun Jaufi, yang ditanda-tangani di Bangkok pada tanggal 27 Nopember 1931;
- (f). Dokumen perjanjian (protocol), yang ditanda-tangani di Lake Success pada tanggal 11 Desember 1946, yang membat Perseetujuan, Konvensi dan Dokumen perjanjian mengenai Badan Obat Narkotika ditetapkan di Den Haag pada tanggal 23 Januari 1912, di Jenewa pada tanggal 11 Februari 1925 dan 19 Februari 1925 dan 13 Juli 1931, di Bangkok pada tanggal 27 Nopember 1931 dan di Jenewa pada tanggal 26 Juni 1936, kecuali dokumen itu mempengaruhi Konvensi yang disebut belakangan itu.
- (g). Konvensi dan Persetujuan-persetujuan mengenai sub-ayat (a) sampai (e) sebagaimana diubah oleh Dokumen perjanjian dari tahun 1946 dalam sub-ayat (f);
- (h). Dokumen perjanjian yang ditanda-tangani di Paris pada tanggal 19 Nopember 1948, yang membawa bahan-bahan obat, dibawah Pengawasan Internasional, keluar ritang lingkup Konvensi tanggal 13 Juli 1931 untuk membatasi mengenai pembuatan dan mengatur distribusi bahan-bahan obat narkotika, sebagaimana diubah oleh Dokumen Perjanjian itu yang ditanda-tangani di Lake Success pada tanggal 11 Desember 1946;
- (i). Dokumen perjanjian untuk membatasi dan mengatur penanaman tanaman candu, produksi candu, perdagangan internasional dan perdagangan besar mengenai candu dan penggunaan candu, yang ditanda-tangani di New York pada tanggal 23 Juni 1953.

2. Mengenai berlakunya Konvensi ini, maka Pasal 9 dari Konvensi untuk larangan perdagangan gelap dalam bahan-bahan obat yang berbahaya, yang ditanda tangani di Jenewa pada tanggal 26 Juni 1936, harus diakhiri dan diganti dengan ayat 2 (b) dari Pasal 36 dari Konvensi ini; asalkan peserta seperti itu, dengan pemberitahuan pada Sekretaris Jenderal dapat menyetujui berlakunya Pasal 9 itu.

Pasal 35

PERSYARATAN-PERSYARATAN PERALIHAN (TRANSITIONAL PROVISIONS)

1. Fungsi-fungsi Badan Pengawas Narkotika Internasional yang tertera dalam Pasal 9, dari tanggal berlakunya Konvensi ini (Pasal 41, ayat 1), harus sementara dilaksanakan oleh Badan Pusat Permanen (Permanent Central Board) yang disusun dibawah Bab VI dari Konvensi yang ditunjuk dalam pasal 44 (c), dan oleh Badan Supervisi (Supervisory Board) yang disusun dibawah Bab II dari Konvensi yang ditunjuk dalam Pasal 44 (d), sebagaimana fungsi-fungsi itu mungkin masing-masing menghendakinya.

2. Dewan harus menetapkan tanggal pada mana Badan Pengawas yang baru harus mewakili jabatannya yang ditunjuk dalam Pasal 9.

Dari sejak tanggal itu, maka Badan Pengawas, mengingat pada para peserta Negara, pada perjanjian-perjanjian yang disebut dalam Pasal 44 yang bukan peserta Konvensi ini, harus menerima fungsi-fungsi dan Badan Pusat Permanen dan tungsi dari Badan Supervisi yang ditunjuk dalam ayat 1.

Pasal 40

BERAKHIRNYA PERJANJIAN (DENUNCIATION)

1. Sesudah berakhirnya masa 2 tahun dari tanggal berlakunya Konvensi

na (Pasal 41, Ayat 1) Perpuakaan Universitas Wirlahge as namanya sendiri atau atas nama suatu daerah, atau mana daerah itu mempunyai tanggung-jawab internasional,

2. Berakhinya perjanjian, jika diterima oleh Sekretaris Jenderal pada tanggal atau sebelum hari pertama dari bulan Juli dalam tahun ana saja, harus berlaku pada hari pertama bulan Januari dalam tahun berikutnya, dan, jika diterima sesudah hari pertama dari bulan Juli, maka berakhinya perjanjian (denunciation) itu harus berlaku seolah-olah seperti telah diterima pada tanggal atau sebelum hari pertama bulan Juli dari tahun berikutnya.

3. Konvensi ini akan diakhiri jika, sebagai hasil pengakhiran perjanjian yang dibuat sesuai dengan ayat 1, kondisi-kondisi untuk berlakunya seperti tertera dalam pasal 41, ayat 1 berakhir.

Pasal 47

PERUBAHAN

1. Setiap peserta boleh mengusulkan suatu perubahan pada Konvensi ini. Naskah dan setiap perubahan itu dan alasan-alasannya harus diteruskan pada Sekretaris Jenderal yang harus meneruskannya pada para peserta dan pada Dewan.

Dewan dapat memutuskan apakah:

- (a). Memanggil rapat, sesuai dengan Pasal 62, ayat 4 dari Piagam PBB untuk mempertimbangkan perubahan yang diusulkan, atau
- (b). Meminta para peserta apakah mereka menerima perubahan itu dan juga meminta untuk mengemukakan pada Dewan komentar atas usul tadi.

2. Jika perubahan yang diusulkan sekitar ayat 1 (b) pasal ini tidak ditolak oleh peserta dalam waktu 18 bulan setelah beredar, maka perubahan itu harus berlaku.

Jika suatu perubahan ditolak oleh suatu peserta, maka Dewan dapat memutuskan, dengan pertolongan komentar yang diterima dari para peserta, apakah rapat harus dipanggil untuk mempertimbangkan perubahan seperti itu.

Pasal 48

PERTENGGARAN (DISPUTE)

1. Jika timbul suatu pertengkaran antara 2 peserta atau lebih mengenai interpretasi atau penerapan (application) Konvensi ini, maka para peserta harus berkonsultasi bersama mengingat penetapan pertengkaran itu dengan perundingan, penyelidikan, perantaraan, perdamaian (conciliation), peletakan (arbitration), perlindungan pada badan-badan daerah, proses-proses hukum atau cara-cara perdamaian yang lain dari pilihannya sendiri.

2. Setiap pertengkaran seperti itu yang tidak dapat diselesaikan dengan cara yang tertulis itu, harus ditunjuk ke Pengadilan Internasional untuk keputusan.

Pasal 49

CADANGAN PERALIHAN (TRANSITIONAL RESERVATIONS)

1. Suatu peserta, pada waktu penanda tangan, pengesahan atau penambahan boleh mencadangkan (reserve) hak untuk mengizinkan sementara waktu dalam salah satu daerah daerahnya:

- (a). Penggunaan candu setengah medis (quasi-medical use);
- (b). Penyisapan candu;
- (c). Pengunyahan daun coca;

- (d). Penggunaan Cannabis, ganjurukem Cannabis, sari dan larutan Cannabis untuk maksud-maksud non-medis; dan
- (e). Produksi, pembuatan dan perdagangan bahan obat-obat yang ditunjuk dibawah (a) sampai (d) untuk maksud-maksud yang disebut didalamnya.

2. Cadangan-cadangan dibawah ayat 1 harus tunduk pada batasan-batasan berikut ini:

- (a). Aktivitas-aktivitas yang disebut dalam ayat 1 dapat diizinkan hanya sampai batas bahwa aktivitas-aktivitas ini tradisional dalam daerah-daerah mengingat pada mana cadangan-cadangan dibuat, dan bahwa aktivitas-aktivitas itu diizinkan pada 1 Januari 1964.
- (b). Ekspor bahan obat-obat yang ditunjuk dalam ayat 1 untuk maksud-maksud tersebut didalamnya tidak diizinkan kepada yang bukan peserta atau pada daerah dimana Konvensi ini tidak berlaku dibawah Pasal 42.
- (c). Hanya orang-orang yang didaftarkan oleh pejabat-pejabat yang berwenang pada 1 Januari 1964 saja yang diizinkan mengisap candu.
- (d). Penggunaan candu setengah medis (quasi-medical use) harus dihentikan didalam 15 tahun sejak berlakunya Konvensi ini sebagai tertera dalam ayat 1 Pasal 41.
- (e). Pengunyahan danu coca harus dihentikan dalam 25 tahun dari berlakunya Konvensi ini sebagai tertera dalam ayat 1 Pasal 41.
- (f). Penggunaan Cannabis untuk lain dari pada maksud-maksud ilmu pengetahuan dan medis harus dihentikan secepat mungkin tapi setidaknya didalam 25 tahun sejak berlakunya Konvensi ini sebagai tertera dalam ayat 1 Pasal 41.
- (g). Produksi, pembuatan dan perdagangan bahan obat-obat yang ditunjuk dalam ayat 1 untuk salah satu penggunaan tersebut didalamnya harus dikurangi dan akhirnya dihapus bersamaan dengan pengurangan dan penghapusan penggunaan-penggunaan seperti itu.

3. Peserta yang membuat cadangan dibawah ayat 1 harus:

- (a). Memasukkan, dalam laporan tahunan yang dilengkapi pada Sekretaris Jenderal, sesuai dengan Pasal 18, ayat 1 (a), suatu laporan kemajuan yang dibuat pada tahun sebelumnya sampai pada penghapusan penggunaan bahan obat-obat, produksi, pembuatan atau perdagangan yang ditunjuk dibawah ayat 1; dan
- (b). Melengkapi perkiraan-perkiraan yang terpisah (Pasal 19) dan laporan statistik (Pasal 20) pada Badan Pengawas selubung dengan aktivitas-aktivitas yang dicadangkan dengan cara dan bentuk yang ditentukan oleh Badan Pengawas.

4.(a). Jika suatu peserta yang membuat cadangan dibawah ayat 1 tidak dapat melengkapi:

- (i). Laporan yang ditunjuk dalam ayat 3 (a) dalam 6 bulan setelah akhir tahun pada mana informasi itu berhubungan;
- (ii). Perkiraan-perkiraan yang ditunjuk dalam ayat 3 (b) dalam 3 bulan setelah tanggal yang ditentukan untuk maksud itu oleh Badan Pengawas sesuai dengan Pasal 12, ayat 1;
- (iii). Statistik yang ditunjuk dalam ayat 3 (b) dalam 3 bulan setelah tanggal dimana statistik itu diharapkan masuk sesuai dengan Pasal 20 ayat 2,

maka Badan Pengawas atau Sekretaris Jenderal mengirimkan pada peserta yang bersangkutan suatu pemberitahuan penundaan (delay), dan Badan Pengawas harus memintakan informasi itu dalam waktu 3 bulan setelah penerimaan pemberitahuan ini.

- (b). Jika peserta tidak dapat memepati permintaan Badan Pengawas atau Sekretaris Jenderal dalam jangka waktu ini, maka cadangan tersebut yang dibuat dibawah ayat 1 tidak berlaku lagi (cease to be effective).

5. Sebuah negara yang telah membiat cadangan-cadangan, boleh menarik kembali semua atau sebagian dari cadangannya kapan saja dengan pemberitahuan tertulis.

Pasal 50

CADANGAN LAIN

1. Cadangan-cadangan yang lain dari cadangan-cadangan yang dibuat sesuai dengan Pasal 49 atau sesuai dengan ayat-ayat yang berikut, tidak diizinkan.

2. Suatu negara boleh membuat cadangan-cadangan pada waktu penanda-tanganan, pengesahan atau penambahan sesuai dengan persyaratan Konvensi yang berikut ini:

Pasal 12, ayat 2 dan 3; Pasal 13, ayat 2; Pasal 14, ayat 1 dan 2; Pasal 31, ayat 1 (b) dan Pasal 48.

3. Sebuah negara yang ingin menjadi suatu peserta tapi mengkhawatirkan diizinkanya membuat cadangan-cadangan yang lain dan cadangan-cadangan sesuai dengan ayat 2 dari pasal ini atau Pasal 49, boleh memberi tahuhan pada Sekretaris Jenderal tentang maksud ini.

Jika pada akhir 12 bulan sesudah tanggal pemberi-tahuan Sekretaris Jenderal tentang cadangan tersebut, cadangan ini tidak ditentang (object) oleh 1/3 dari negara-negara yang telah mengesahkan atau menandatangani pada Konvensi ini sebelum akhir jangka waktu itu, maka cadangan ini harus dianggap diizinkan; Sekalipun demikian bahwa negara-negara yang menentang cadangan ini tidak perlu memikul kewajiban satu dibawah Konvensi ini yang dipengaruhi oleh cadangan itu terhadap negara yang membuat cadangan.

4. Sebuah negara yang telah membuat cadangan-cadangan boleh menarik kembali semua atau sebagian dari cadangannya kapan saja dengan pemberi-tahuan tertulis.

Pasal 51

P E M B E R I T A H U A N .

Sekretaris Jenderal harus pemberi-talukan kepada semua negara yang ditunjuk dalam ayat 1 Pasal 40:

- (a). Penanda-tanganan, pengesahan dan penambahan, sesuai dengan Pasal 40;
- (b). Tanggal pada mana Konvensi ini berlaku, sesuai dengan Pasal 41;
- (c). Berakutnya perjanjian, sesuai dengan Pasal 46; dan
- (d). Pernyataan (declaration) dan pemberi-taluan dibawah Pasal-pasal 42, 43, 47, 49 dan 50.

Yang bertanda tangan dibawah ini, sebagai saksi yang dikusahkan karenanya, telah menanda-tangani Konvensi ini atas nama Pemerintah mereka masing-masing.

Dilakukan di New York pada 30 Maret 1961, dalam sebuah naskah tunggal yang akan disimpan dalam arsip PBB, dan dari mana naskah-naskah yang dinyatakan benar, akan dikirimkan pada semua anggota PBB dan pada Negara-negara lainnya, yang ditunjuk dalam Pasal 40, ayat 1.

DAFTAR NO. 2123/1976 SUMIRDAMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri di Surabaya yang memeriksa perkara-perkara kejahatan/pelanggaran yang bersidang diruang sidangnya di Jalan Raya Arjuno No.16 - 18 Surabaya pada hari Rabu, tanggal 24 November 1976 dalam perkara terdakwa :

Iga Baswedan :

umur 30 tahun, lahir di Surabaya, pekerjaan makelaran, bertempat tinggal di jalan Masjid No.44 Surabaya;

(Terdakwa didalam tahanan sejak tanggal 12 Agustus 1976)

Pengadilan Negeri tersebut;

Mengingat surat-surat perkara ini;

Setelah mendengar keterangan-keterangan terdakwa dan saksi yang dibacakan dimuka persidangan;

Setelah mendengar pula requisitoir Jaksa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka sidang mengakui dengan terang telah melakukan perbuatan yang dituduhkan karena ia telah tertangkap basah sedang melakukan penyuntikkan morphine terhadap dirinya sendiri diwarung kopi muka rumah No.55 Jalan Raja - wali Surabaya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat pengakuan tersebut telah dikuatkan oleh saksi penangkap Sdr. Matrais, Pelda TMI yang keterangannya dibacakan dimuka sidang tanggal 18 November 1976, keterangan mana telah dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pertama berpendapat terdakwa melihat sepintas lalu keadaan fisik terdakwa bisa digolongkan sudah " addict ", karena menurut pengakuannya sejak tahun 1973 terdakwa telah menggunakan obat bius bukan morphine, melainkan obat penenang semula karena alasan tidak bisa tidur ;

Bahwa terhadap terdakwa seharusnya diputuskan perawatan - untuk merehabilitir dirinya terhadap kecanduan morphine tersebut dan tidak semata-mata hukuman yang berat ;

Menimbang, bahwa maksud pokok Undang-undang No.9 Th.1976 tentang obat bius adalah yang terutama memberantas penyelundupan dan perdagangan serta peredaran obat bius/narkotika ditengah air yang bisa mengancam generasi mendatang, sehingga ancaman-ancaman, hukuman badan disertai penjatuhan hukuman membayar denda.

Menimbang, bahwa oleh sebab itu terhadap diri terdakwa dengan keadaan fisik yang kurus pucat, mata sudah berwarna kuning sayu,- Pengadilan berpendapat bahwa hukuman yang dituntut oleh Jaksa, 1 - (satu) tahun, 2 (dua) bulan dipotong selama terdakwa berada didalam tahanan dan disamping itu denda Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) adalah terlalu berat ;

Bahwa kepada terdakwa harus diberi kesempatan menyembuhkan dirinya dari obat bius tersebut ;

Mengingat pasal-pasal yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan terdakwa bersalah : "telah menggunakan obat' bius dengan menyuntikkan pada dirinya sendiri" ;

Perbuatan mana tercantum dalam pasal 23 ayat (3) dan (7) jo. pasal 36 ayat (3) dan (7) Undang-undang No.9 Tahun 1976 (Undang-undang - Obat' Bius) ;

Menghukum oleh karenanya terdakwa dengan hukuman selama 5 - (lima) bulan penjara dengan dipotong selama terdakwa ditahan

Menghukum selain itu terdakwa dengan membayar denda sebanyak Rp.50.000,- (limapuluh ribu rupiah).

Memerintahkan merusak/merampas barang-barang bukti yang berupa :

- 3 (tiga) buah alat suntik (sprit),
- 2 (dua) buah jarum,
- 2 (dua) buah segek jarum,
- 96 tablet Roche Rohynol 2Mg,
- 1 (satu) botol kecil cairan (oil),
- 3 (tiga) butir candu didalam botol pelampung plastik dan
- 1 (satu) buah pelampung plastik berisi pudar" ;

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 24 November 1976 oleh kami : Ny. Hartini Mochtar,SH Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya dan dengan dihadiri oleh Ny. Musni Zen,SH Jaksa pada Kejaksaan Negeri Surabaya serta Ny. Soedarmani Panitera pengganti dan terdakwa.

Panitera pengganti,

Hakim tsb.,

ttd.

ttd.

(Ny. Soedarmani).

(Ny. Hartini Mochtar,SH)

Selanjutnya Hakim menyatakan bahwa persidangan ditutup.-

Demikianlah dibuat berita acara pemeriksaan persidangan ini yang ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera tersebut.

Panitera pengganti,

Hakim tsb.,

ttd.

ttd.

(Ny. Soedarmani).

(Ny. Hartini Mochtar,SH).-

Catatan :

Pada hari Rabu, tanggal 24 November 1976 terdakwa Isa Baswedan menyatakan MENERIMA BAIK atas keputusan Pengadilan Negeri No.2123/1976 Sumir tanggal 24 November 1976.

Panitera pengganti,

ttd.

Pada hari Kamis, tanggal 25 November 1976 Ny. Musni Zen,SH Jaksa pada Kejaksaan Negeri di Surabaya menyatakan NAIK BANDING atas keputusan Pengadilan Negeri Surabaya No.2123/1976 Sumir, tanggal 24 November 1976.

Panitera pengganti,

ttd.

No.2/1977 Pid.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya, mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan keputusan sebagai berikut dalam perkaranya terdakwa :

ISA BASWEDAN,

umur+ 30 tahun, lahir di Surabaya, pekerjaan makelaran, bertempat tinggal di jalan Masjid no.44, Surabaya ;
(Terdakwa didalam tahanan sementara sejak tanggal 12 Agustus 1976) ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;
Telah membaca :

1. surat-surat pemeriksaan beserta turunan keputusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 November 1976 No.2123/ - 1976 Pid.Sumir tentang terdakwa ISA BASWEDAN tersebut yang pokok keputusannya berbunyi sebagai berikut :
 - "Menyatakan bahwa terdakwa ISA BASWEDAN tersebut diatas bersalah telah melakukan kejahatan: Telah menggunakan obat "bius" dengan menyuntikkan pada dirinya sendiri ;
 - "Menghukum ia oleh karena itu dengan hukuman penjara selama "5 (lima) bulan ;
 - "Menghukum selain itu terdakwa dengan membayar denda sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - "Menetapkan bahwa jumlah hari selama terdakwa ditahan sebelum perkaranya diputus, harus diperhitungkan sekaliannya - "dalam hukumannya tersebut ;
 - "Menghukum pula terdakwa harus membayar biaya-beaya dalam - "perkara ini ;
 - "Memerintahkan merusak/merampas barang-barang bukti yang berupa:
 - "3 (tiga) buah alat suntik (sprit),
 - "2 (dua) buah jarum,
 - "2 (dua) buah segek jarum,
 - "96 tablet Roche Rohynol 2 Mg,
 - "1 (satu) Botol kecil cairan (oil),
 - "3 (tiga) butir candu didalam botol pelampung plastik dan
 - "1 (satu) buah pelampung plastik berisi puder" ;
2. surat keterangan yang dibuat oleh Ny.Soedarmani, Panitera-pengganti Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan, bahwa pada tanggal 25 November 1976, Ny. Musni Zen, SH Jaksa pada Kejaksaan Negeri di Surabaya mengajukan permohonan banding terhadap keputusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 November 1976 No.2123/1976 Pid. Sumir ;

3. memori banding dari Jaksa pada Kejaksaan Negeri di Surabaya tertanggal 14 Desember 1976 ;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan banding dari Jaksa pada Kejaksaan Negeri Surabaya tersebut karena diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang telah ditetapkan oleh Undang-undang, dapatlah diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa pada Kejaksaan Negeri Surabaya tersebut telah mengajukan keberatan yang diuraikan didalam memori bandingnya, memori banding mana oleh Pengadilan Tinggi telah diperhatikan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Surabaya dengan keputusannya tanggal 24 November 1976 No.2123/1976 Pid.Sumir dengan tepat dan benar telah mempersalahkan terdakwa ISA BASWEDAN tersebut yang terbukti telah dituduhkan kepadanya dan dengan tepat pula menyebutkan nama kejahatan itu sebagaimana dirangkai didalam pokok keputusannya, akan tetapi mengenai hukuman yang harus dijatuhkan kepada terdakwa tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa ada alasan untuk memperbaiki hukuman yang dijatuhkan sebagaimana yang akan disebut dalam amar keputusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena keputusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut haruslah diperbaiki sekedar mengenai hukumannya, maka untuk selainnya dapatlah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata waktu selama terdakwa ISA BASWEDAN berada dalam tahanan sementara sudah melebihi hukuman yang telah dijatuhkan kepadanya, maka terdakwa tersebut harus dengan segera dikeluarkan dari dalam tahanan, kecuali karena perkara lain terdakwa tersebut harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut dijatuhi hukuman, maka ia harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat banding ;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan ;

M e n g a d i l i :

Menerima permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Jaksa pada Kejaksaan Negeri Surabaya tersebut ;

Memperbaiki keputusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal : 24 November 1976 No.2123/1976 Pid. Sumir yang dimohonkan banding sekedar mengenai hukuman penjara yang dijatuhkan kepadanya ;

Menghukum terdakwa ISA BASWEDAN tersebut dengan hukuman penjara selama : 7 (tujuh) bulan, dengan ketentuan bahwa waktu selama terdakwa tersebut berada didalam tahanan sementara harus dikurangkan seluruhnya pada waktu terdakwa tersebut menjalani hukumannya ;

Menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut untuk selainnya ;

Memerintahkan agar supaya terdakwa : ISA BASWEDAN tersebut dengan segara dikeluarkan dari dalam tahanan, kecuali karena - perkara lain terdakwa tersebut harus tetap berada dalam tahanan ;

Menghukum terdakwa pula untuk membayar biaya perkara ini - dalam peradilan tingkat banding ;

Memerintahkan pengiriman sehelai turunan resmi dari keputusan ini beserta berkas perkaranya kepada Ketua Pengadilan Negeri di Surabaya ;

Demikianlah diputus pada hari: Selasa, tanggal 15 Maret - 1977, oleh kami : H. Sutomo, SH Ketua Pengadilan Tinggi tersebut sebagai Hakim Tunggal, keputusan mana diucapkan dalam sidang - terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Panitera pengganti: Boechari, dan tidak dihadiri oleh terdakwa.-

Panitera pengganti,

H a k i m ,

ttd.

ttd.

(B o e c h a r i)

(H . S u t o m o , S H)

Diturun sesuai dengan

bunyi asli nya ;

oleh :

Sentot Poedji Prajitno.

No.Stb. 7115 / F.H